

BAB V

TATA KELOLA REZIM KEAMANAN ASEAN DALAM MENANGANI KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai temuan – temuan penelitian tentang tata kelola organisasi ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara terutama terkait langkah kebijakan yang dilakukan rezim keamanan ASEAN serta juga akan dibahas mengenai faktor – faktor yang menghambat rezim keamanan ASEAN dalam proses konstruksi norma dan peraturan negosiasi di tingkat regional sampai pada menganalisis proses ratifikasi peraturan disetiap negara ASEAN.

Perubahan isu dan kontelasi politik internasional semakin diwarnai dengan adanya kehadiran *non state actor* dalam arena percaturan dunia. Organisasi internasional saat ini telah mampu menyaingi dan mempengaruhi negara dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan baik secara domestik maupun luar negeri. Akan tetapi dalam beberapa implementasi dilapangan, sebagian besar organisasi Internasional tidak selalu berhasil berpartisipasi aktif dalam banyak permasalahan di kancah politik internasional. Hal ini terbukti dengan kegagalan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap negara Libya, Laporan inspektorat IAEA dalam perkembangan nuklir Korea Utara, pasukan perdamaian PB di kawasan Timur Tengah dan banyak kasus lainnya yang terjadi dan menggambarkan secara jelas

ketidakberhasilan organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik antar negara di kancah politik internasional.

Kegiatan organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara negara-negara dalam politik internasional, seperti yang dilakukan oleh PBB adalah sebagai berikut, yaitu: membantu dalam hal pendanaan, pencegahan konflik, pencegahan konflik untuk tidak meluas dengan cara mediasi, adjudikasi, dan bentuk resolusi konflik lainnya (Kenneth W. Abbot dan Sunca Snidal. 2011). Struktur dan cara kerja operasi organisasi internasional itu sendiri tentu saja sangat berpengaruh dalam efektifitas dari kerja organisasi internasional tersebut. Oleh karena itu, dalam menangani berbagai isu internasional maka beberapa organisasi internasional lebih cenderung membangun sebuah rezim internasional yang memiliki nilai dan norma yang disepakati bersama. Salah satunya adalah organisasi ASEAN yang membangun sebuah rezim keamanan yang secara spesifik membahas terkait isu – isu politik secara spesifik seperti rezim keamanan ASOD yang fokus membahas penanganan isu narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Dalam perkembangan isu politik internasional secara kontemporer refleksi bentuk institusi internasional tidak hanya tergambar dari institusi ekonomi seperti seperti *General Agreement on Tarrif and Trade (GATT)*, *International Monetary Fund (IMF)*, tetapi refleksi institusi internasional juga tergambar dari isu-isu lain seperti isu keamanan dan isu lingkungan. Refleksi institusi internasional yang

muncul dari isu keamanan salah satunya adalah dalam permasalahan perang nuklir, dimana terbentuknya *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dari perjanjian non proliferasi nuklir atau *Non Proliferation Treaty* (NPT).

Dari berbagai regional benua yang ada di dunia maka regional Asia Tenggara merupakan wilayah regional yang terdiri atas heterogenitas yang tinggi mulai dari sistem politik ketatanegaraan, kesukuan, sistem ekonomi dan sistem kebudayaan dan keagamaan, Oleh karena itu dengan adanya perbedaan yang cukup signifikan ini mengakibatkan kawasan Asia Tenggara memiliki potensi konflik yang cukup tinggi, akan tetapi sampai dengan saat ini potensi konflik tersebut dapat dimanipulasi sebagai model integrasi dan kerjasama yang saling menguntungkan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Maka dari itu, sejak tahun 1968 negara-negara kawasan Asia Tenggara telah bersepakat untuk membentuk sebuah forum kerjasama regional yang sampai dengan hari ini dikenal dengan organisasi Asean. Dalam dinamika pergolakan politik dunia dan kawasan regional Asia Tenggara maka sampai dengan usianya yang saat ini berumur 50 tahun maka organisasi internasional ASEAN masih dipercaya sebagai forum kerjasama perundingan regional yang memiliki nilai dan norma yang dipercayai oleh negara-negara anggotanya sebagai wadah representasi kepentingan negara-negara anggota dan negara diluar kawasan Asia Tenggara.

Dalam perkembangannya saat ini ASEAN juga berfungsi sebagai sebuah komunitas yang merepresentasikan kepentingan semua negara-negara anggota. Dengan representasi negara melalui artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh organisasi internasional, maka ASEAN saat ini juga memiliki peranan sebagai manajerial dari artikulasi kepentingan semua negara anggota dalam menanggapi isu keamanan baik keamanan negara ataupun keamanan manusia di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini organisasi ASEAN masih memegang prinsip dan tujuan berdirinya ASEAN yang tertuang dalam *ASEAN Way* dan ditingkatkan kembali dengan cetak buku ASEAN mengenai pembentukan komunitas ASEAN. Konsep *ASEAN Way* ini secara sederhana adalah pelembagaan dari nilai – nilai ASEAN sendiri terutama terkait penghargaan atas kedaulatan dan azas non intervensi disetiap negara – negara anggota ASEAN sehingga segala sesuatu permasalahan yang terjadi haruslah diselesaikan dengan cara musyawarah diantara seluruh negara anggota ASEAN.

Komunitas keamanan ASEAN ini tentu saja merupakan perwujudan dari tata kelola organisasi ASEAN yang semakin hari semakin menunjukkan kinerja kepada masing – masing negara anggotanya. Secara konseptual organisasi internasional memiliki fungsi penting sebagai wadah mediasi dan komunikasi bagi negara – negara anggotanya ketika mengalami hambatan atau permasalahan dalam menyamakan pemahaman dan persepsi terhadap berbagai macam

permasalahan yang dihadapi. Visi ASEAN dalam menangani permasalahan narkoba adalah berupaya untuk menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai kawasan bebas narkoba dengan misi ASEAN melaksanakan serangkaian kegiatan dan kebijakan bersama dengan negara – negara anggota untuk memberantas penyelundupan narkoba.

Implementasi program kebijakan dari organisasi regional ASEAN dilaksanakan untuk mengantisipasi akselerasi pelaku mafia kartel narkoba terutama dalam aktivitas kejahatan penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara mulai dari wilayah perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar sampai pada mata rantai penyelundupan narkoba di Semenanjung Malaysia hingga ke perairan Selat Malaka menuju Indonesia. Oleh karena itu, deklarasi bersama rezim keamanan ASEAN dalam menghadapi kejahatan transnasional penyelundupan narkoba menjadi sangat penting terutama dalam upaya memberikan kesamaan pandangan dan tujuan setiap negara – negara ASEAN agar memiliki langkah dan kebijakan yang terkoordinir dengan baik dalam menangani penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Koordinasi antar negara ini sangat diperlukan oleh setiap negara dan organisasi ASEAN karena pelaku dan modus operandi penyelundupan narkoba ini bersifat lintas negara sehingga diperlukan adanya kesamaan visi dan misi yang dikemas oleh langkah bersama di tingkat organisasi regional ASEAN. Visi ASEAN salah satunya tertuang dalam *ASEAN Way* dan misi organisasi ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba adalah

dengan menuangkannya ke dalam *ASEAN Drug Free* pada tahun 2015. Oleh karena itu untuk memahami program kebijakan yang dilakukan oleh ASEAN untuk mengantisipasi aktivitas penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara diperlukan pemahaman bersama oleh setiap negara anggota tentang aturan kesepakatan yang telah ditandatangani.

5.1 Konstruksi Nilai dan Norma Rezim Keamanan ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkotika di Kawasan Asia Tenggara

Perkembangan ASEAN hingga kini menunjukkan peningkatan besar peran ASEAN, baik di kawasan maupun di luar kawasan. Capaian utama ASEAN adalah pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan selama lebih dari empat dekade. Hal itu tidak dapat dipungkiri merupakan hasil usaha bersama ASEAN. ASEAN yang sebelumnya dibentuk dengan nama Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yang merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Adapun tujuan dari ASEAN adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan melalui usaha dan semangat bersama untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat;
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;
7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling

bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri (ASEAN Secretariat. 2014. Hlm 2).

Sedangkan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh negara-negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut:

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
2. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
4. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
5. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
6. Kerjasama efektif antara anggota

Prinsip yang dipegang teguh oleh negara-negara dikawasan Asia Tenggara ini mengakibatkan organisasi ASEAN mampu bertahan dan menjadi salah satu forum kerjasama interregional yang efektif bagi negara-negara anggotanya. Dalam masa perkembangannya, maka metamorfosa ASEAN saat ini mulai berkembang dalam pembentukan komunitas ASEAN sebagai wadah kerjasama dalam menciptakan perdamaian di kawasan. Pada tahun 2003, negara-negara anggota ASEAN mulai menyepakati komunitas bersama dengan menyepakati *ASEAN Community* (komunitas ASEAN) yang merupakan wujud dari kerjasama intra - ASEAN dalam *Declaration of ASEAN Concord II*. Sejak tahun 1968 sampai dengan saat ini maka organisasi regional di wilayah Asia Tenggara selalu mendasarkan hubungan antar negara baik

secara bilateral dan multilateral pada azas non intervensi dan saling terbuka. Sehingga dengan perkembangannya, maka negara-negara ASEAN menyetujui *ASEAN Community* yang terbentuk dalam tiga bentuk komunitas, yaitu:

1. *ASEAN Political Security Community*
2. *ASEAN Economic Community*
3. *ASEAN Socio Culture Community*

Dalam bidang keamanan, ASEAN telah menyetujui komunitas politik dan keamanan ASEAN. Menurut Rizal dan Aida, bahwa pembentukan masyarakat ASEAN dilakukan melalui empat kerangka strategis yaitu pencapaian integrasi ekonomi secara regional, pertumbuhan ekonomi merata dan masuk dalam ranah perekonomian dunia (2008). Langkah-langkah integrasi tersebut menjadi strategis mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi lain akan berkontribusi positif bagi masyarakat ASEAN secara keseluruhan maupun individual negara anggota. Integrasi dalam masyarakat keamanan ASEAN (*APSC*) terdiri dari negara-negara yang memiliki ragam masalah, karakter populasi dan tingkat kesejahteraan di antara para anggotanya (<https://www.academia.edu>).

Konstruksi nilai dan norma dalam rezim keamanan ASEAN didasarkan pada *blue print* ASEAN tahun 2025 telah menetapkan beberapa karakter komunitas yang hendak direalisasikan, termasuk komunitas yang berbasis hukum untuk menjamin kebebasan dan keadilan sosial, memiliki daya tahan terhadap tantangan-tantangan

terhadap kebutuhan bersama (*common good*), berorientasi keluar kawasan dalam rangka membangun kemitraan ekstra-regional dan memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat dalam melaksanakan kerja-kerja ASEAN di berbagai bidang (Ralf Emmers, 2003. Hlm 57).

Konstruksi nilai bersama terkait persamaan persepsi terhadap ancaman kejahatan transnional narkotika didasarkan pada karakter-karakter masyarakat keamanan ASEAN (APSC) yang merefleksikan karakter komprehensif dari pemahaman keamanan ASEAN. Menurut rezim keamanan ASEAN sendiri bahwa konsep keamanan tidak dipahami dengan mempertimbangkan ancaman-ancaman geopolitik, tetapi menekankan pada kemampuan negara anggota untuk membangun *resilience* (ketahanan) dari tantangan atau risiko terhadap kesejahteraan manusia (Ralf Emmers, 2003. Hlm 157). Di saat yang sama, bisa juga dikatakan bahwa karakter tersebut membuat batasan fungsional dari APSC cenderung meluas, dan ini bisa membawa beban institusional. Batasan fungsional yang dimaksud adalah isu-isu, peristiwa, tindakan aktor yang harus direspon secara kelembagaan oleh ASEAN.

Beban kepemilikan (*ASEAN Political and Security Community/APSC*) pun tidak kalah berat, karena visi dari APSC adalah membangun komunitas berkarakter *people-centered* dan *people-oriented*. Ini berarti *sense of ownership* masyarakat ASEAN harus mencapai warga masyarakat dari negara-negara anggota. Fungsi utama integrasi ini sesuai dengan formulasi tugas-tugas yang ada dalam cetak

birunya adalah berperan sebagai lembaga diplomasi yang memfasilitasi dialog yang berkelanjutan di antara sesama negara anggota maupun dengan negara-negara di luar kawasan dengan tujuan menjaga stabilitas politik dan perdamaian kawasan. Fungsi-fungsi lain, termasuk memfasilitasi perdagangan bebas intra dan ekstra kawasan dan pertukaran sosio-kultural hanya bisa berjalan bila fungsi stabilitas politik dan keamanan sudah terpenuhi. Fungsi ini juga untuk menjaga kontinuitas proses bina bangsa dan bina negara yang belum tuntas di sejumlah negara anggota ASEAN.

Fungsi yang disebut terakhir ini penting karena negara - negara Asia Tenggara masih berfokus pada peningkatan kemampuan individualnya dan harus bergantung kepada kemampuan mandiri dan bantuan dari negara-negara ekstra-regional, dengan bantuan sesama regional menempati porsi lebih kecil. Di tengah perubahan geopolitik yang ditandai dengan kemunduran Amerika Serikat dari peran dominan di bidang politik dan keamanan, kebangkitan peran global Tiongkok yang menuntut lebih banyak peran internasional, tantangan ASEAN adalah membentuk dan menjaga satu suara (*single voice*) dalam negosiasi isu-isu strategis dengan negara-negara besar. Ini diperlukan untuk menjaga independensi agenda politik dan ekonomi kawasan dari negara-negara ekstra-kawasan, dan di saat yang sama melakukan pengelolaan relasi dengan negara-negara tersebut.

Nilai dan norma yang dipegang teguh oleh rezim keamanan ASEAN adalah bahwa komunitas keamanan harus melindungi seluruh

anggotanya dari konflik yang muncul dari ancaman-ancaman internal maupun eksternal. Kedua, komunitas keamanan perlu memfasilitasi terjadinya pencegahan konflik antar dan intra negara. Ketiga, komunitas keamanan harus berupaya membentuk semangat komunitas di dalam keanggotaan regional untuk menciptakan identitas bersama sehingga komunitas tersebut dapat dipandang oleh pihak luar kawasan sebagai entitas tunggal, dengan kata lain memiliki rasa ke-kita-an (*sense of we-ness*) (Rizal Sukma, 2012. Hlm 132)

Pada tahap ini, komunitas keamanan bisa menjadi faktor yang menghilangkan rasa takut di antara negara-negara anggota akan ancaman terhadap keselamatan nasionalnya lewat hubungan kerjasama yang mengubah pola belanja pertahanan. Belanja pertahanan tidak lagi didedikasikan untuk persiapan agresi antar sesama negara anggota. Pada tahap ini pula terbentuk koalisi inti (*core state*) negara-negara yang merupakan fasilitator/dinamisator dan stabilisator fase awal ini. Negara-negara ini lah yang bisa diharapkan untuk memimpin, melindungi, memodali, dan menggelorakan *sense of purpose* di antara negara-negara anggota lain.

Identitas kolektif adalah gagasan sentral dalam konsep komunitas keamanan ASEAN, bahwa identitas adalah komponen yang membedakan komunitas keamanan dari bentuk-bentuk arsitektur keamanan yang lain, seperti rezim keamanan atau aliansi. Salah satu penanda definitif dari terbentuknya komunitas keamanan. Identitas bersama rezim keamanan ASEAN dapat dimungkinkan oleh dua hal.

Pertama, kesadaran akan adanya masalah atau ancaman yang dihadapi oleh semua negara anggota dan bahaya yang muncul dari perpecahan dan konflik antar sesama atau di dalam negara anggota yang berkepanjangan termasuk didalamnya mengenai ancaman penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Kesadaran inilah yang merepresi konflik dan mendorong kerjasama di berbagai negara anggota ASEAN serta ditempa oleh pengalaman konflik dan kerjasama kawasan Asia Tenggara dalam waktu yang lama.

Faktor kedua dalam membangun atau konstruksi nilai dan norma bersama rezim keamanan ASEAN adalah berupa identitas bersama yang dapat muncul dari proses kontra-identitas (*counter-distinction*) dengan pihak di luar lingkaran "kita". Pada mekanisme kedua ini lah sebenarnya negara-negara besar memainkan peran. Kehadiran ASEAN dalam pembentukan komunitas ASEAN adalah bagaimana sekelompok negara yang memprioritaskan ketahanan dan pembangunan nasionalnya masing-masing, dengan keragaman perilaku, kultur, bentuk pemerintahan, dan kepentingan regional, senantiasa menekankan tujuan regionalisme berupa pembentukan komunitas.

Oleh karena itu, dengan adanya kesamaan persepsi negara-negara anggota ASEAN terhadap ancaman narkoba bagi masyarakat transnasional di kawasan Asia Tenggara mengakibatkan negara-negara ASEAN sepakat untuk membuat sebuah deklarasi bersama yang merupakan norma legal regional yang dijadikan sebagai landasan hukum awal kepatuhan negara - negara anggota yang berada dalam

wilayahnya. Salah satu bentuk konstruksi nilai dan norma rezim keamanan ASEAN yang dibangun bersama adalah dengan menyepakati deklarasi kawasan regional bebas narkoba.

Pembentukan komunitas ASEAN didukung dengan adanya sebuah pernyataan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara bebas dari peredaran narkoba yang sampai saat ini tentu saja mendapatkan dukungan terutama oleh negara anggota serta lembaga lainnya yang merupakan bentuk kerjasama berdasarkan bebas intervensi (Othman, Z. & Idris, N. A. 2016. Hlm 49). Oleh karena itu, norma internasional menjadi hal yang penting dalam memberikan sebuah pemahaman bersama setiap negara.

Maka dengan adanya pernyataan bersama terkait penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara maka pernyataan bersama ini menjadi sebuah hal yang penting dalam membangun kesepakatan bersama dari setiap kepala negara. Oleh karena itu nantinya dalam menghadapi setiap permasalahan maka seluruh kepala negara memiliki pemahaman dan standarisasi yang sama dalam pelebagaan norma hukum mengantisipasi penyelundupan narkoba.

Implementasi dari pernyataan bersama negara ASEAN terhadap peredaran narkoba ini merupakan sebuah bentuk implementasi dari nilai dan norma aturan bersama dalam menangani aktivitas penyelundupan narkoba di wilayah regional ini. Oleh karena itu, seluruh kepala negara di kawasan ini memberikan pernyataan bahwa:

We, the Participating States in the International Congress “In Pursuit of a Drug-Free ASEAN 2015: Sharing the Vision, Leading the Change” held in Bangkok on 11 - 13 October 2000, deeply concerned about the growing threat of the drug problem and its related menace, hereby declare our continued political will and commitment in the full realization of Drug-Free ASEAN 2015 by stressing the prime responsibility of concerned countries to employ all possible means to overcome drug problems by intensifying measures to reduce both the illicit supply of and demand for drugs, including raising public awareness of drug problems (ASEAN Declaration Drug Free. 2000. Hlm 11).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa dapat dipahami bahwa deklarasi ini tentu saja menjadi bahan acuan dasar dalam penembangan program negara – negara anggota ASEAN untuk menjadikan sebuah pernyataan bersama maka pelebagaan norma bersama ini terhadap penanganan penyelundupan narkotika menjadi dasar bagi supremasi hukum diseluruh level kehidupan setiap negara – negara anggota ASEAN. Proses pelebagaan norma bersama melalui organisasi ASEAN ini dilakukan dengan cara pendekatan legal konstitusional sampai pada setiap level kehidupan negara. Oleh karena itu, seluruh proses berjalannya sebuah nilai dan aturan didasarkan pada kehendak dari negara yang tergabung dalam kesepakatan internasional tersebut.

5.1.1 Nilai dan Norma Organisasi ASEAN

ASEAN merupakan organisasi regional kawasan yang dibentuk oleh pemerintahan lima Negara pendiri utama di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand

dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN atau sering juga disebut Deklarasi Bangkok oleh kelima menteri luar negeri masing-masing Negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok ibukota Thailand, tanggal itu juga diperingati sebagai hari lahirnya ASEAN, dengan perwakilan masing-masing negara pendiri, yaitu:

- a. Adam Malik dari Indonesia
- b. Tun Abdul Razak dari Malaysia
- c. S. Rajaratnam dari Singapura
- d. Thanat Koman dari Thailand
- e. Narcisco Ramos dari Filipina

Deklarasi Bangkok yang diadakan pada tanggal 8 Agustus 1967 menghasilkan maksud dan tujuan terbentuknya ASEAN. Selain itu, disepakati pula tentang struktur organisasi ASEAN dalam rangka mencapai tujuan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Sidang tahunan para menteri luar negeri.
- b. *Standing committee*, komite yang bersidang di antara dua Menlu ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para menteri. Komite ini beranggotakan para duta besar negara anggota.
- c. Komite tetap dan komite ad hoc (khusus), biasanya terdiri dari tenaga-tenaga ahli dan pejabat resmi mengenai masalah-masalah yang khusus.
- d. Sekretariat nasional (Setnas) di masing-masing negara anggota ASEAN

Struktur organisasi ASEAN dibentuk oleh negara-negara pendiri. Seiring berkembangnya waktu dan dinamika politik antar negara di kawasan Asia Tenggara maka dirasakan perlu adanya sebuah sekretariat yang cukup ampuh. Kemudian dengan atas dasar persetujuan negara anggota ASEAN pada KTT I di Bali, sekretariat ASEAN pun dibentuk dan mulai berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976 sebagai badan administratif dan bertugas menyelaraskan, memperlancar dan memonitor segala kegiatan ASEAN.

Sejak terbentuknya, sekretariat ASEAN telah mengalami beberapa kali perubahan struktur sesuai dengan perkembangan kerjasama ASEAN itu sendiri. Sekretariat ASEAN ini diketuai oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat oleh para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN secara bergilir untuk masa jabatan 2 tahun. Sedangkan Keanggotaan ASEAN terbuka bagi Negara Asia Tenggara lainnya dengan syarat bahwa Negara calon anggota dapat menyetujui dasar-dasar dan tujuan organisasi ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok. Di samping itu perlu adanya kesepakatan oleh semua anggota ASEAN mengenai kenanggotaan baru (ASEAN Secretariat. 2014. Hlm 42).

Sedangkan kerjasama dibidang politik keamanan dilakukan dengan cara saling menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama dibidang politik keamanan yang telah dilakukan dalam beberapa topik permasalahan adalah kerjasama dibidang pemberantasan terorisme di wilayah Asia Tenggara,

kerjasama pemberantasan drugs dan narkotika obat-obat terlarang di Asia Tenggara serta sekuritisasi dalam permasalahan perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara.

Dalam perkembangannya ASEAN memiliki ruang lingkup kerjasama yang menjadi fokus ASEAN pada hubungan ekonomi dan sosial budaya, sedangkan masalah keamanan terkesan dikesampingkan untuk tetap menjaga keharmonisan di wilayah kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi sejak perkembangan peristiwa terorisme di Kawasan Asia Tenggara yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, dibentuklah suatu rezim keamanan secara khusus untuk melindungi kawasan ASEAN dari berbagai ancaman, seperti dibentuknya *Asean Security Community* setelah terjadinya banyak aksi peledakan bom dikawasan Asia Tenggara.

Sejak tahun 1978 sampai dengan saat ini organisasi regional Asia Tenggara ini mampu mempertahankan eksistensinya dengan menghindari terjadinya konflik yang terbuka dan mengedepankan jalur damai dalam menyelesaikan konflik. Salah satu sarana saat ini yang mampu menjadi forum diskusi adalah ASEAN Regional Forum. Selain itu, ASEAN juga memiliki pilar ASEAN yang berfungsi sebagai acuan dasar bagi negara-negara ASEAN dalam menjaga eksistensi dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Secara konseptual, piagam ASEAN adalah dokumen ASEAN dari semula yang merupakan sebuah bentuk organisasi yang longgar menjadi organisasi yang memiliki kekuatan dengan dasar hukum yang kuat. Piagam ASEAN

mulai berlaku merupakan dokumen pemberitahuan pengesahan ke Sekretariat ASEAN. Dalam hal itu, Indonesia mengesahkan Piagam ASEAN melalui UU No. 38 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. 2011). Piagam ASEAN memuat prinsip-prinsip yang tertuang dalam semua perjanjian, deklarasi, dan kesepakatan ASEAN. Piagam ASEAN terdiri atas 1 mukadimah, 13 bab, dan 55 pasal.

Piagam ini berguna dalam memberikan kerangka kerja hukum dan kelembagaan bagi ASEAN. Kedua hal tersebut memperkuat ikatan kesetiakawanan kawasan untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang terpadu secara politis, terintegrasi secara ekonomis, dan dapat bertanggung jawab secara sosial dalam rangka menjawab tantangan dan peluang saat ini dan saat mendatang secara efektif.

5.1.2 Nilai dan Norma Rezim Keamanan ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkotika

Berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada akhir tahun 1980, mengakibatkan terjadi perubahan cara pandang mengenai keamanan dalam ilmu hubungan internasional. Konsep keamanan bergeser tidak lagi hanya dengan pendekatan tradisional yang berfokus kepada negara melainkan pendekatan keamanan secara kontemporer. Jenis dari konsep ini yang menjadikan sebuah tema keamanan dapat ditemukan dalam pemahaman keamanan militer-politik tradisional. Dalam konteks ini, keamanan bagi satu negara senantiasa berkaitan dengan eksistensi negara. Kemudian

Human security menurut Kanti Bapjai adalah konsep tentang perlindungan dan penciptaan kesejahteraan bagi setiap individu, sehingga individu manusia bisa mendapatkan keamanan dan kebebasan untuk memperoleh kesejahteraan mereka.

Selain itu, sebagai tambahan bahwa konsep keamanan non tradisional ini memiliki beberapa persyaratan, yaitu sifatnya internasional, sangat massif dan rapi terorganisir, aktivitas melibatkan pihak – pihak yang berkompeten bergerak di seluruh bidang baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. 2011). Sehingga hal ini mengakibatkan integrasi ASEAN semakin menguatkan konsep regioanalisis di kawasan Asia Tenggara.

Komunitas Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN bukan merupakan suatu bentuk pakta pertahanan seperti NATO atau bentuk pakta pertahanan di kawasan lainnya, tetapi komunitas keamanan ASEAN ini lebih menekankan kepada wadah interaksi untuk saling mempererat kerja sama dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan. Masyarakat politik dan keamanan di Asia Tenggara dibentuk dengan tujuan mempercepat kerja sama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan kawasan internasional. (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. 2011. Hlm 66).

Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan integrasi dibidang keamanan di Asia Tenggara, maka ASEAN telah memiliki dasar

kesepakatan sendiri berupa *blue print* integrasi masyarakat wilayah regional yang memuat 290 langkah aksi (*action lines*). Sehingga dengan adanya cetak biru dalam implementasi komunitas politik dan keamanan ASEAN ini menjadi landasan dasar dan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN dalam penanganan terhadap akselerasi modus operandi kejahatan transnasional di wilayah kawasan Asia Tenggara. Tiga karakteristik dalam cetak biru komunitas masyarakat politik keamanan ASEAN tersebut terdiri atas Masyarakat politik dan keamanan berbasis peraturan yang bertujuan menciptakan sebuah kawasan terpadu, damai dengan secara responsif (Sekretariat Nasional ASEAN. 2014. Hlm 19).

Berdasarkan karakteristik komunitas politik dan keamanan ASEAN yang bertitik tolak pada komunitas dengan norma yang sama, wilayah yang terpadu dengan konsep keamanan bersama serta cara pandang negara-negara anggota ASEAN yang saling bergantung dan terintegrasi dalam masalah keamanan bersama, maka diperlukan aktualisasi dari konsep tersebut. Sebagai salah satu negara pelopor komunitas politik dan keamanan ASEAN, maka Indonesia terus mendorong implementasi kesepakatan dalam Pilar Politik Keamanan ASEAN dalam rangka mewujudkan masyarakat ASEAN yang *rules based*, *people oriented* dan *people centered*. Bentuk kerjasama masyarakat politik keamanan ASEAN ini salah satunya dibentuk guna merespon aktivitas kejahatan transnasional di wilayah Asia Tenggara.

Dalam mengembangkan pola kerjasama dibidang keamanan di kawasan Asia Tenggara, maka ASEAN berkomitmen untuk tetap menjadi “*driving force*” di kawasan. Untuk itu, kesatuan dan sentralitas ASEAN harus dipertahankan dengan mengembangkan kerja sama kawasan termasuk dalam berbagai forum diplomatik seperti *ASEAN - led mechanisms*, seperti *ASEAN Plus One*, *APT (ASEAN Plus Three)*, *EAS (East Asia Summit)*, dan memperdalam *ARF (ASEAN Regional Forum)* dan *ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) Plus*. Dalam memastikan kesatuan dan sentralitas ASEAN, Indonesia memandang ASEAN perlu terus berperan konstruktif, termasuk ikut serta menangani tantangan-tantangan di tingkat global yang menjadi kepentingan bersama.

Pada bulan Juli 2016, Indonesia memprakarsai dikeluarkannya *Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security and Stability in the Region*. Pernyataan bersama tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi ASEAN *vis-à-vis* dinamika situasi di kawasan, serta komitmen bersama untuk menjaga perdamaian di kawasan (<http://setnasasean.org>). Salah satu hal yang menjadi isu penting dalam pembahasan terhadap ancaman keamanan kawasan regional Asia Tenggara adalah peningkatan kejahatan transnasional di kawasan.

Oleh karena itu, sejak awal ASEAN telah menyepakati beberapa bentuk kerja sama dalam pemberantasan kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN saat ini memfokuskan

bentuk aktivitas kejahatan transnasional pada 10 area prioritas, yakni: (a) terorisme; (b) perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trafficking*); (c) perdagangan manusia (*trafficking in person*); (d) pencucian uang (*money laundering*); (e) penyelundupan senjata (*arms smuggling*); (f) pembajakan di laut (*sea piracy*); (g) kejahatan ekonomi internasional (*international economic crime*); (h) kejahatan dunia maya (*cybercrime*); (i) penyelundupan manusia (*people smuggling*); dan (j) penyelundupan hewan langka dan kayu ilegal (*wildlife and timber trafficking*) (<http://setnasasean.org>).

Dinamika kejahatan transnasional di wilayah Asia Tenggara ini tentu saja mengancam stabilitas keamanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik dari negara-negara ASEAN dalam mengantisipasi perkembangan aktivitas kejahatan transnasional. Implementasi kerja sama dalam kerangka komunitas politik dan keamanan ASEAN, Kerjasama negara-negara ASEAN diimplementasikan dalam berbagai bidang berupa kerjasama dibidang politik, hukum dan keamanan.

Sampai dengan saat ini koordinasi terjadi antara negara – negara di kawasan ini dalam menangani kejahatan transnasional adalah melakukan koordinasi dibidang politik hukum dan keamanan. Kerjasama tersebut dilakukan oleh berbagai lembaga sektoral yang berada di bawah organisasi utama ASEAN dan fokus membahas perkembangan isu-isu kejahatan transnasional yang dihadapi secara

bersama-sama. Maka Terkait dengan Cetak Biru komunitas politik dan keamanan ASEAN.

Eksistensi organisasi regional untuk mengantisipasi permasalahan peredaran aktivitas pelanggaran hukum dan peredaran narkoba di wilayah regionalnya maka organisasi regional ini fokus pada kesepakatan bersama yang telah disepakati dalam perjanjian internasional dengan catatan masih menghormati kedaulatan setiap negara anggota.

Berdasarkan penjelasan mengenai bentuk kerjasama dan perundingan diplomatik yang telah dilakukan oleh Badan Sektor di ASEAN tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan keamanan terutama terkait permasalahan keamanan non tradisional terkait kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. ASEAN menitikberatkan penanganan kejahatan transnasional tersebut melalui mekanisme perundingan diplomatik yang dilakukan setiap 2 tahun sekali mulai dari pelaksanaan KTT tingkat kepala negara sampai pada pembahasan isu sektoral ditingkat Menteri se ASEAN. Dalam pembahasan terkait pilar politik dan keamanan ASEAN, maka ASEAN tetap menitikberatkan isu tersebut pada empat cakupan isu penting mulai dari pembahasan keamanan tradisional mengenai militer dan perang sampai pada keamanan non tradisional terkait isu terorisme, lingkungan, nuklir, dan isu penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karena itu setelah penjelasan yang dilakukan terhadap dinamika kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara, maka dapat dikatakan bahwa Asia Tenggara saat ini merupakan salah satu kawasan di Asia yang menjadi daerah produksi, distribusi dan konsumsi dari narkoba secara massal. Oleh karena itu ASEAN telah membentuk suatu wadah koordinasi bersama negara yang bertugas menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Akan tetapi upaya antisipasi, represif dan koordinasi antara negara – negara yang berada dekat atau sesama dalam kawasan regional bersama yang sampai dengan saat ini belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu pada bab berikutnya akan dibahas proses konstruksi nilai dan norma dalam organisasi regional terhadap peredaran narkoba dan obat – obat terlarang di wilayah regionalnya. Selain itu, juga akan dibahas mengenai problematika dan hambatan-hambatan yang dialami oleh organisasi regional ASEAN untuk mengantisipasi peredaran dan penyelundupan narkoba dan obat – obat terlarang di wilayah regionalnya.

5.2 Analisis Upaya Rezim Keamanan ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba di Kawasan Asia Tenggara

Sejak awal pembentukannya, maka organisasi regional ASEAN selalu fokus pada prinsip-prinsip dasar dalam mencegah perang, mekanisme penyelesaian masalah secara damai, dan pengawasan

terhadap aksi penegakan hukum di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, norma-norma dalam penggunaan *forces* atau kekuatan yaitu *outlawing war* atau pelarangan perang dan juga kekhawatiran terhadap kemanusiaan. Dalam norma yang pertama yaitu melarang perang, secara realita penggunaan *forces* untuk aneksasi teritorial dipandang *illegitimate* namun penggunaan *forces* untuk perlindungan diri sendiri dalam menghadapi serangan militer diterima namun dalam skala yang proporsional.

Selanjutnya norma yang kedua yaitu mengenai aspek kemanusiaan dalam penggunaan *forces* membentuk dasar-dasar bagi kejahatan terhadap kemanusiaan yang tertulis dalam Pasal 8 *International Criminal Court Statute*. Selanjutnya, rezim perdamaian dan keamanan internasional yang terinstitusi dalam organisasi ASEAN melalui komunitas politik dan keamanan ASEAN sejatinya mampu menetapkan aturan bahwa jika nantinya sebuah organisasi regional ingin menggunakan kekuatan kekerasan militer atau *force* maka hal tersebut harus melalui persetujuan seluruh negara-negara anggotanya.

Keragaman identitas agama, sejarah, etnisitas dan budaya hingga saat ini menjadikan ASEAN sebagai komunitas dengan keragaman identitas tertinggi di dunia. Tetapi ASEAN terbentuk pada tahun 1967 karena fungsi dialog, diskusi dan musyawarah yang dihadirkan oleh lembaga itu kepada anggota-anggotanya dengan prinsip non-intervensi dan penghormatan kepada kedaulatan. Fungsi ini lah yang menyatukan ASEAN pada awalnya, dan ia diperlukan dalam

konteks persaingan geopolitik bipolar yang - tanpa hubungan dialogis - dapat mengakibatkan perang di antara negara Asia Tenggara sebagai akibat dari perang *proxy*. Pada masa pasca Perang Dingin, prinsip "institusionalisme halus" masih diterapkan: negara-negara anggota tidak bergabung karena aturan dan sanksi tetapi karena mereka melihat adanya manfaat untuk bergabung (Mathew Davies, 2014. Hlm 107).

Internasionalisasi nilai dan norma yang dibangun oleh negara-negara anggota ASEAN melalui *ASEAN Drug Free 2015* dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara menjadikan landasan awal bagi rezim keamanan ASEAN untuk mengantisipasi ancaman penyelundupan narkoba di kawasan regional. *ASEAN Drug Free 2015* adalah sebuah deklarasi bersama negara – negara anggota ASEAN untuk bersepakat dan memiliki kesamaan visi dan misi dalam proses, kebijakan dan kerangka hukum menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Bentuk kebijakan yang dilakukan oleh rezim keamanan ASEAN dilaksanakan dalam kerangka kerjasama komunitas bersama dibidang kerjasama hukum dan keamanan. Kerjasama dibidang hukum dilaksanakan dengan pembentukan kerangka kerjasama antara aparat penegak hukum negara-negara anggota ASEAN salah satunya dengan pembentukan ASEANAPOL sedangkan kerjasama dibidang keamanan dilakukan dengan membangun persepsi bersama pemerintah di setiap negara ASEAN terhadap ancaman dan upaya penanganan

penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh mafia pelaku kejahatan transnasional atau kartel narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Bentuk awal kebijakan rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba adalah dengan menyepakati kerangka kerjasama Deklarasi ASEAN Anti Peredaran Narkoba Terdapat empat bidang utama yang menjadi rekomendasi dari kerangka kerja ini yaitu, peraturan supremasi aturan, rehabilitasi, diskusi, koordinasi dan komunikasi serta telaah kajian oleh seluruh negara anggota. Agenda pengontrolan dan pencegahan terhadap bahaya narkoba sendiri juga merumuskan strategi untuk dapat saling meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan pernyataan bersama prinsip negara anggota ASEAN terhadap bahaya narkoba. Penanganan kejahatan lintas negara dibidang narkoba dibahas didalam Pertemuan tingkat Menteri ASEAN mengenai narkoba dan kejahatan transnasional (*SOMTC*), serta kerjasama negara ASEAN dengan mitra wicara. Sehingga dengan adanya perangkat diplomasi di setiap negara anggota ASEAN mengakibatkan rezim keamanan ASEAN memiliki kesamaan visi dan kerangka hukum yang sama.

KTT ASEAN pada tahun 1997 juga menegaskan akan keseriusan dalam menanggulangi ancaman yang berasal dari peredaran serta penyalahgunaan narkoba yang semakin serius, dan tentu saja sesuai dengan visi ASEAN 2020 yang bertujuan untuk peningkatan kooperatif dari negara-negara anggota ASEAN dalam menciptakan kawasan ASEAN yang bebas dari bahaya narkoba. Dalam upayanya

menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kawasan, ASOD harus berangkat dari perspektif kerjasama regional. Terbentuknya ASOD juga merupakan hasil dari situasi hirarki hubungan antar negara-negara yang disebabkan adanya saling keterikatan dan interdependensi ataupun ketergantungan. Sehingga kompleksitas dari problematika permasalahan *drugs trafficking* akan sedikit berkurang dengan adanya kerjasama, interaksi, serta integrasi yang solid antar anggota ASEAN. Di kawasan Asia Tenggara sendiri isu *drugs trafficking* merupakan masalah internasional yang mendapat perhatian serius. Hal ini dikarenakan ASEAN kini tidak lagi hanya menjadi daerah transit, tetapi sudah menjadi kawasan sasaran pengguna dan produksi.

Sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara, permasalahan *Drugs Trafficking* dinilai sebagai masalah yang dapat menjadi ancaman bagi stabilitas regional, baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, ASOD sebagai pilar utama ASEAN dalam menanggulangi permasalahan *drugs trafficking* harus lebih berperan aktif secara intensif dan komprehensif baik dalam hal melakukan kerjasama, perumusan strategi dan kebijakan, serta implementasi yang konkrit terkait pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara.

Kerangka kerja (*framework*) kebijakan rezim keamanan ASEAN dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama diantara negara-negara anggota dengan azas keterbukaan dan kebersamaan

sesuai dengan dasar *ASEAN Drug Free 2015*. Oleh karena itu, sebagai respons terhadap deklarasi tersebut maka dalam program pengentasan penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara, maka rezim keamanan ASEAN menyelenggarakan pertemuan diplomatik untuk pertama kalinya bersama para ahli obat-obatan berbahaya ASEAN di Singapura. Topik utama yang dibahas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan sebuah rekomendasi mengenai beberapa hal penting, yakni;
 - Supremasi penegakan hukum;
 - Perawatan dan pengobatan;
 - Koordinasi dan komunikasi;
 - Kajian dan pendidikan.
2. Merumuskan berbagai strategi (strategies) guna memperkuat kerjasama timbal-balik untuk mengimplementasikan “*The ASEAN Declaration of Principles*”, dan;
3. Mempresentasikan berbagai perangkat hukum dari negara-negara anggota ASEAN yang terkait dengan masalah narkoba.

Pendekatan dengan kekuatan kawasan menjadikan penanganan terhadap penyelundupan narkotika ini semakin penting dan mendesak. Hal ini menjadi agenda utama sidang-sidang utama *ASEAN Drugs Experts* mulai dari sidang ke-4 sampai dengan saat ini yang pada akhirnya telah meratifikasi “*ASEAN Regional Policy and Strategy in The Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficking*”.

Kebijaksanaan ini mencoba untuk menjadikan masalah – masalah lainnya seperti ekonomi, politik dan kemakmuran menjadi masalah penyebab aktivitas narkoba semakin berkembang. Dengan kata lain, organisasi regional telah mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif di dalam upaya mengatasi masalah *drugs trafficking* ini. “*ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficking*” terdiri atas tiga pendekatan, yaitu:

1. Kebijakan

Pendekatan ini mengupayakan untuk terciptanya kebijakan penanganan narkoba dari sisi pendekatan non pemerintah seperti organisasi swadaya masyarakat baik secara lokal, nasional dan internasional.

2. Pendekatan:

Pendekatan berikut ini mencoba menganalisis masalah narkoba dari dua bidang yaitu pendekatan sisi politik dan kesejahteraan artinya menurut pendekatan ini terjadinya penyelundupan narkoba dikarenakan permasalahan ekonomi masyarakat yang tidak stabil.

3. Strategi:

Pendekatan yang terakhir ini memberikan sebuah masukan bahwa aktivitas penyelundupan narkoba juga harus melibatkan aparat hukum negara dengan menggunakan pendekatan sistem hukum yang legal.

Kebijakan yang dilakukan oleh rezim keamanan diimplementasikan melalui konsep *ASEAN Way*, meski disepakati oleh semua anggota dan membawa mereka bergabung, bukan identitas perekat ASEAN, tetapi fasilitator bagi fungsi dialog dalam menghadapi lingkungan strategis regional. Bagian penting dari lingkungan strategis regional itu adalah kehadiran negara-negara besar yang bisa membantu ASEAN secara kelembagaan maupun bilateral, tetapi juga mencari pasar dan bersaing dengan negara besar lain dalam pengaruh geopolitik.

Di satu sisi ASEAN perlu mengikat negara-negara besar dalam arsitektur keamanannya, ini penting untuk mencegah keterlibatan regional mereka berujung perpecahan kawasan antara negara-negara aliansi negara besar. Di sisi lain, negara-negara besar memerlukan kohesivitas ASEAN untuk melakukan interaksi berskala regional. Tuntutan dari luar kawasan untuk ASEAN tetap menjadi unit yang kohesif telah menuntut kontinuitas organisasi ini. Selain itu, ASEAN juga merespon kontribusi keamanan negara-negara besar dengan membentuk forum-forum keamanan yang menempatkan dirinya pada sebagai *agenda setter*. Berada pada posisi *driving seat* memaksa ASEAN untuk bertindak sebagai satu kelompok utuh untuk memimpin dan mengarahkan keamanan regional.

Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN harus menjadikan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional dan dalam hal ini rezim keamanan ASEAN memiliki fungsi yang sangat penting

dalam merespon kejahatan transnasional narkoba. Merespon fenomena penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara, maka sejak tahun 1970 an negara-negara ASEAN mulai melakukan beberapa pertemuan diplomasi penting untuk mengantisipasi hal tersebut. Oleh karena itu, beberapa bentuk upaya kebijakan organisasi ASEAN untuk mengatasi peredaran narkoba dan obat – obat terlarang wilayah regionalnya adalah sebagai berikut:

5.2.1 ASEAN Ministerial meeting on Transnational Crime (AMMTC)

Upaya ASEAN sebagai sebuah rezim internasional di kawasan Asia Tenggara selalu menempuh jalur damai dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang berkembang di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tentu saja sesuai dengan nilai dan norma yang telah terkonstruksi dalam organisasi ASEAN. Salah satu isu yang cukup strategis bagi ASEAN adalah terkait perkembangan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara yang telah terdegradasi dari isu yang bersifat militer ke arah isu keamanan manusia. Beberapa bentuk kejahatan transnasional yang saat ini sangat mengancam keamanan manusia adalah penyelundupan narkoba, terorisme, lingkungan dan perdagangan manusia.

Salah satu kejahatan transnasional yang sangat mengancam keamanan masyarakat di kawasan Asia Tenggara adalah kejahatan atau tindak pidana penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Dalam menghadapi hal tersebut, maka sejak tahun 1976 ASEAN telah menyepakati produk hukum kesepakatan dalam pertemuan tingkat menteri yang rutin dilaksanakan. Maka pada sidang *Annual Ministerial*

Meeting yang merupakan sebuah terobosan dalam mengantisipasi penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Bentuk dari realisasi kerjasama negara-negara ASEAN dalam mengantisipasi kejahatan transnasional merekomendasikan seluruh negara anggota untuk fokus dan ikut serta dalam penyelesaian masalah narkoba (<http://www.aseansec.org>). Setelah itu dalam setiap pertemuan tingkat Menteri ASEAN maka setiap negara telah memiliki kesepahaman yang sama dan memiliki tekad untuk melawan seluruh aktivitas penyelundupan narkoba di kawasan ini. Dalam kesepakatan ini tentu saja rezim keamanan ASEAN telah memetakan sebuah pendekatan kawasan yang kohesif melalui saling menukar data dan fakta terhadap narkoba (<http://www.aseansec.org>).

Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1997 di Thailand, maka *Annual Ministerial Meeting on Transnational Crimes* telah menyepakati sebuah deklarasi yang sejak awal disebut dengan *ASEAN Drug Free 2015* yang memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan penyelundupan obat – obat terlarang di kawasan Asia Tenggara. Arah kebijakan yang tertuang dalam Deklarasi ASEAN tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komitmen negara anggota untuk kerjasama pada tingkat regional dalam memerangi kejahatan transnasional.
2. Mengadakan pertemuan rutin tentang kejahatan transnasional dengan tujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan

lembagalembaga ASEAN yang berkenaan dalam masalah *transnational crime*, seperti ASOD dan ASEANAPOL.

3. Diskusi dalam upaya penandatanganan persetujuan bantuan hukum, perjanjian bilateral, MoU ataupun persetujuan lainnya diantara negara anggota.
4. Mendirikan (ACOT) yang akan mengkoordinir upaya regional melawan kejahatan transnasional melalui *The first ASEAN Conference on Transnational Crime ASEAN Centre on Transnational Crime and Attaches Liason Officers* Manila 18-20 1997 yang merupakan bentuk kegiatan penyelidikan bersama, harmonisasi kebijakan dan koordinasi operasi dalam mengantisipasi penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.
5. Pertemuan panitia secara rutin dalam waktu satu tahun untuk menyelesaikan tugas sekretariat ASEAN berupa kesepakatan *ASEAN Plan of Action on Transnational Crime*.
6. Mendorong negara anggota untuk menandatangani *Police Liason Officers* di masing-masing ibukota negara untuk memfasilitas kerjasama dalam menangani kejahatan transnasional.
7. Membentuk satuan tugas menangani kejahatan transnasional seperti terorisme, perdagangan narkoba, perdagangan senjata, pencucian uang, perdagangan manusia, dan pembajakan di laut,

dan meminta Sekretariat ASEAN General untuk memasukan masalah ini ke dalam program kerja sekretariat ASEAN.

8. Memberi ruang yang baik dengan lembaga dan organisasi yang relevan dalam negara internasional lainnya, termasuk PBB dan lembaga *Colombo Plan Bureau* untuk memerangi kejahatan transnasional (Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Deplu RI. 2000. Hlm 103).

5.2.2 ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)

Dinamika kejahatan transnasional terutama penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara tentu saja harus ditanggapi secara serius oleh organisasi ASEAN. Selain dengan pertemuan rutin *Annual Ministerial Meeting on Transnational Crimes*, maka bentuk kerjasama lainnya adalah pada tahun 1984 dalam sidang tahunan *Annual Ministerial Meeting on Transnational Crimes* yang ke-8 di Jakarta nama *ASEAN Drugs Experts* berubah menjadi *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*.

Tugas dan fungsi dari *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)* ini adalah menyelaraskan pandangan, pendekatan dan strategi dalam menanggulangi masalah narkoba, melalui konsolidasi. Selain dari pada itu, memperkuat upaya bersama di bidang penegakan hukum, penyusunan undang-undang, upaya-upaya preventife, kerjasama internasional dan peningkatan partisipasi organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti melibatkan LSM-LSM terkait yang memiliki akar

yang kuat dalam masyarakat, seperti yang termuat dalam ASEAN (<http://www.aseansec.org>).

Dengan didirikannya Pusat Penanganan Kejahatan Transnasional di kawasan Asia Tenggara maka hal ini mampu menjadi salah satu langkah nyata dalam menghentikan penyelundupan narkoba di tingkat kawasan melalui penyelidikan bersama, harmonisasi kebijakan dan koordinasi operasi. Kebijakan ini jelas terarah untuk kepentingan bersama yang memerlukan dukungan organisasi dan manajemen operasional. Oleh karena itu, dalam perkembangannya arah kebijakan kerjasama ASEAN telah mengisyaratkan peluang dukungan teknis kelembagaan dan manajemen dari negara-negara ASEAN yang lebih kongkrit dalam bentuk kebijakan teknis masing-masing negara.

ASOD merupakan hasil dari sekuritisasi serta *demand* dari negara-negara anggota ASEAN agar dibentuknya sebuah rezim internasional yang berperan secara total terkait meningkatnya aktifitas *drugs trafficking* di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini mengadakan pertemuan setiap 18 bulan sekali yang ketuanya dipilih secara bergantian berdasarkan abjad. ASOD beranggotakan kepala-kepala badan narkoba setiap negara anggota. ASOD bertanggung jawab dan meminta petunjuk kebijakan dari para menteri Luar Negeri ASEAN. ASOD memiliki empat kelompok kerja (*working group*) antara lain; pendidikan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi, penegakan hukum dan penelitian. Program-program ini dilengkapi

dengan dibentuknya empat pusat pelatihan terkait bidang prioritas tersebut seperti; Pusat Pelatihan Rehabilitasi Narkotika, Pusat Pelatihan Penegakkan Hukum, Pusat pencegahan Narkotika dan Pusat Kegiatan untuk mendeteksi adanya narkotika yang terkandung dalam tubuh manusia.


Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, maka *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) mengadakan pertemuan tiap tahunnya guna membahas strategi kerjasama dalam menangani kasus narkoba. Luasnya jaringan perdagangan narkoba yang meliputi jalur produksi, jalur distribusi, dan konsumen memerlukan kerjasama yang efektif dan data yang akurat, dalam upaya penanggulangannya. Para pemimpin ASEAN telah menyadari pentingnya kerjasama dengan negara-negara diluar ASEAN dan kerjasama dengan masyarakat, dalam hal ini adalah organisasi non pemerintah dan sektor pribadi.

5.2.3 ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL)

Kerjasama keamanan bersama yang disepakati oleh negara-negara ASEAN adalah dengan mengadakan kerjasama dibidang pemerintahan dan aparaturnya penegakkan hukum. Bentuk forum kerjasama *decision maker* di negara-negara kawasan Asia Tenggara, maka dalam mengantisipasi peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara juga diperlukan kesepakatan ditingkat para penegak hukum berupa lembaga forum kerjasama kepolisian di tingkat regional Asia Tenggara. Berikut ini merupakan bagan visi dan misi ASEANAPOL

dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara, yaitu sebagai berikut:

Gambar 5.1 Bagan Agenda Program ASEANAPOL



Sumber: ASEANAPOL Report of year 2016.

Oleh karena itu, bentuk langkah nyata dari kebijakan negara diatas ini adalah bentuk langkah preventif dan represif dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara. Dalam kerjasama di bidang pendidikan pencegahan dan informasi, berbagai workshop mengenai pendidikan narkotika untuk para guru dan penyusun kurikulum dan penelitian komparatis mengenai pendidikan dan pencegahan telah diadakan. Kegiatan kerjasama dalam pemberdayaan hukum mencakup pertukaran

informasi mengenai trends, modus operandi dan jalur perdagangan narkoba.

Negara-negara anggota ASEAN juga secara regular telah melaksanakan program pertukaran personil yang berkaitan dengan perawatan dan rehabilitasi pada tingkat operasional. Dengan demikian arah kebijakan yang ditetapkan menjadi lebih jelas untuk ditempuh. Serta kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba akan menjadi efektif bila diselenggarakan dengan strategi pendekatan yang tepat, cermat dan terintegrasi ke seluruh sektor dan tingkatan.

Strategi yang demikian itu teridentifikasi dari arah kebijakan yang memperluas jalan di mana negara anggota dapat bekerja lebih dekat dengan lembaga dan organisasi yang relevan dalam negara-negara dan negara internasional lainnya. Termasuk *dialogue Partner*, di samping itu, dipandang perlu kerjasama dan koordinasi lebih dekat dengan Badan-badan ASEAN lainnya seperti dalam penyelidikan, penangkapan dan rehabilitasi. Dan yang lebih penting lagi, ASEAN memandang penting peranan organisasi non-pemerintah dalam kerjasama pencegahan penyalahgunaan narkoba serta kerjasama rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. ASEANAPOL ini berfungsi sebagai forum kerjasama bagi seluruh organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba serta organisasi atau lembaga yang bergerak dalam bidang penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba.

5.2.4 ASEAN Seaport Interdiction of Task Force (SITF)

Kejahatan penyelundupan narkotika ini tidak hanya terjadi secara nasional akan tetapi terdapat mata rantai dalam peredaran dan penyelundupan narkotika di kawasan Asia tenggara. Dengan menyadari hal tersebut, negara-negara anggota ASEAN selain menyepakati rezim internasional juga menyepakati dengan berbagai lembaga lainnya dalam menangani peredaran narkoba dan obat – obat terlarang.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh ASEAN terkait penanggulangan kejahatan transnasional di Wilayah Provinsi Riau adalah melakukan pertemuan di Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 Juli 2016 dengan negara-negara ASEAN dalam agenda *meeting of ASEAN Seaport Interdiction of Task Force (SITF)* (<http://www.batamtoday.com>). Salah satu agenda penting yang dibahas dalam pertemuan ini adalah modus peredaran narkotika yang selalu dinamis dan berubah-ubah dan semakin tingginya angka penyelundupan narkotika jenis sabu dari negara Malaysia melalui jalur pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus. Hal ini dikarenakan jalur masuk penyelundupan narkotika ke Malaysia berasal dari Guangzhou China yang dilanjutkan ke Indonesia sebagai pangsa pasar narkotika. Menurut Direktur Narkoba Polda Kepulauan Riau, bahwa:

Penyelenggaraan meeting of ASEAN Seaport Interdiction of Task Force (SITF) di Batam ini didasari mandat dari pertemuan ASOD (Asean Senior Official on Drug Matters) dalam pertemuan terakhir di Lengkawi Malaysia pada bulan Oktober 2015. Agenda yang cukup penting dalam pertemuan ini

adalah untuk berkolaborasi, inisiatif dan koordinasi dalam melakukan interdiksi lalu lintas peredaran dan penyelundupan narkotika di wilayah perairan internasional di kawasan Asia Tenggara (Hasil wawancara penulis dengan Direktur Nakoba Direktorat Narkotika Polda kepulauan Riau. Pada tanggal 20 Juli 2018).

Berdasarkan hasil keputusan dari *meeting of ASEAN Seaport Interdiction of Task Force* (SITF), maka ditemukan beberapa temuan baru dalam penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara, bahwa siri-ciri jaringan penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Jaringan internasional dan transnasional,
2. Memiliki mobilitas tinggi dan jaringan kerja sel terputus.
3. Bentuk kejahatan terorganisir dan memiliki suplai dana yang besar.

Dalam kesepakatan *meeting of ASEAN Seaport Interdiction of Task Force* (SITF), maka dalam upaya negara-negara ASEAN untuk memutuskan jaringan sindikat melalui:

1. Menutup pintu masuk laut & udara negara-negara di kawasan Asia Tenggara terhadap jaringan peredaran narkotika dengan memperkuat Satuan tugas gas *Airport* dan *seaport interdiction*
2. Mencegah masuknya narkotika wilayah perairan Asia Tenggara dengan memperkuat patroli Polisi Perairan (*Maritime Police*)

Sedangkan beberapa bentuk upaya dalam *meeting of ASEAN Seaport Interdiction of Task Force* (SITF), bahwa:

1. Strategi *Preemptive* dengan beberapa upaya, yaitu:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di setiap negara di kawasan Asia Tenggara dengan melibatkan seluruh *stakeholder* tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
 - b. Mengoptimalkan peran masyarakat melalui *social movements* berupa Komunitas Peduli Dan Anti Narkotika dan mengedepankan unsur Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan Kegiatan Penyebaran Informasi tentang Bahaya penyalahgunaan Narkotika Melalui Berbagai Media massa baik cetak maupun elektronik.
2. Strategi *Preventive* berupa pencegahan dalam peredaran narkotika dengan mengadakan kegiatan patroli dan razia rutin di setiap wilayah peredaran narkotika terutama di wilayah perbatasan antar negara di kawasan Asia Tenggara.
3. Strategi *Repressive* dilakukan dengan penindakan secara hukum, melalui:
 - a. Kegiatan Penindakan dengan Target Operasi Tertentu Prioritas Peredaran Penyalahgunaan Narkotika artinya kegiatan penindakan secara tegas ini dilaksanakan oleh aparat hukum kepada wilayah yang dikenal sebagai pusat peredaran narkotika;

- b. Penindakan di Wilayah perbatasan dengan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara artinya dalam hal ini setiap negara ASEAN fokus pada patroli penjagaan di wilayah perbatasan negaranya masing – masing sehingga mampu meminimalisir angka tindak pidana kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di tingkat nasional, regional, maupun internasional seperti di wilayah perbatasan darat dan laut antara Indonesia dan Malaysia.
- c. Menyelenggarakan Operasi Terpadu dalam Pemberantasan Jaringan Sindikat Narkoba guna Mencegah peredaran narkoba ilegal yang di kawasan Asia Tenggara. Operasi terpadu ini memanfaatkan kegiatan patroli bersama negara – negara anggota ASEAN dalam mencegah terjadinya penyelundupan narkoba oleh kelompok mafia kartel narkoba internasional.

Dalam pertemuan *meeting of ASEAN Seaport Interdiction of Task Force (SITF)*, maka beberapa bentuk kerjasama internasional negara-negara ASEAN juga disepakati terutama dari unsur penegak hukum negara-negara kawasan Asia Tenggara seperti: *Asean and China Cooperative Operation Response To Dangerous Drug (ACCORD)*, *ASEAN Senior Official Meeting On Drug Matters (ASOD)*, *Head Of National Narcotics Law Enforcement Agencies (HONLEA)*,

Asia Pacific Drug Enforcement Conference (ADEC) dan *Asian Collaborative Group On Local Precursor Control (ACOS)*.

Berdasarkan analisis terhadap isi atau konten dari notulensi setiap kesepakatan dari rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Implikasi Aturan Hukum Internasional dalam Penyelundupan Narkotika di Asia Tenggara

Implikasi Aturan	Rezim Keamanan ASEAN			
	AMMTC	ASOD	ASEANAPOL	SITF
Isi Kesepakatan	√	√	√	√
Level Pengesahan Kepala Negara	-	√	-	-
Notulensi Pertemuan	√	√	√	√
Periodik Pertemuan	√	√	√	-
Hakikat Mengikat Hukum	-	-	-	-

Sumber: Data Olahan Penelitian. Tahun 2019

Disparitas persepsi dan kepentingan antar negara anggota ASEAN dalam menyepakati kesepakatan bersama di tatanan regional mengakibatkan nilai dan norma yang dihasilkan dari rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini masih bersifat informatif tidak kuratif artinya nilai dan norma yang dihasilkan dalam perundingan internasional tersebut bersifat terbuka dan tidak kuat mengikat secara hukum hal ini bisa dianalisis dari proses penyusunan kerangka hukum di setiap negara anggota

ASEAN baik dari sisi derajat regulasi, derajat anggaran dan derajat penegakan hukumnya.

5.3 Faktor – Faktor Penghambat Rezim Keamanan ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkotika di Asia Tenggara

Perkembangan bisnis ilegal narkotika di kawasan Asia Tenggara setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari sisi modus kejahatan sampai pada perkembangan jenis narkotika. Perkembangan bisnis narkotika di kawasan Asia Tenggara secara sejarah sudah dilakukan sejak awal tahun 1900. Beberapa negara Asia Tenggara merupakan produsen utama narkotika dan juga sekaligus berfungsi sebagai wilayah transit untuk obat-obatan terlarang yang diekspor ke Amerika Utara, Eropa dan bagian lain di Asia. Wilayah Segitiga Emas yang terdiri atas wilayah negara Thailand Utara, Timur dan Myanmar Barat serta Laos yang merupakan salah satu daerah penghasil narkotika terkemuka di dunia.

Myanmar dan Laos adalah dua negara yang merupakan negara yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan menghasilkan dan kemudian bunga opium tersebut diproduksi menjadi heroin. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sebagian besar atau mayoritas dari narkotika yang beredar di wilayah Asia Tenggara berasal dari wilayah tersebut. Dalam mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan bentuk kerjasama transnasional atau lintas batas yang harus disepakati oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satu wadah atau forum

komunikasi yang ada di kawasan Asia Tenggara adalah organisasi ASEAN yang mampu mengkomunikasikan kepentingan – kepentingan negara anggota dalam mengantisipasi perkembangan penyelundupan narkoba di wilayah Asia Tenggara. Salah satu bentuk kerjasama transnasional yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat kolaborasi kerjasama antara badan-badan negara dan jaringan sosial di tingkat lokal, pemerintah dan aktor-aktor internasional dapat lebih efektif mengumpulkan informasi tentang pola pergeseran perdagangan, memahami kerentanan, dan mengidentifikasi peluang untuk membangun kepercayaan bersama terhadap ancaman kejahatan narkoba yang bersifat terorganisir (Ralf Emmers. 2003. Hlm 12).

Proses perkembangan ASEAN mulai menggambarkan ide tentang “*ASEAN Way*”. Aktualisasi dari komunitas keamanan ASEAN adalah mencita-citakan sebuah komunitas keamanan yang meniadakan penggunaan kekerasan (*use of force*) dalam relasi antar anggotanya lewat sosialisasi para anggota terhadap norma-norma bersama. Sosialisasi peran aktor ASEAN ini tidak terjadi begitu saja, melainkan lewat peran aktor dominan di dalam komunitas sehingga lewat sosialisasi ini negara-negara anggota dapat membiasakan diri dengan logika kepatutan, yaitu apa yang dapat diharapkan dan tidak diharapkan sebagai perilaku negara anggota. Sehingga proses ini dapat menjelaskan bahwa melalui komunitas keamanan regional maka identitas komunitas dapat dikonstruksikan dengan jelas.

Berdasarkan skema *Drug-Free 2015*, kawasan ASEAN diproyeksikan akan terbebas dari produksi dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Maka melalui pertemuan di Bangkok tahun 2000 tenggat realisasi *Declaration ASEAN Drug-Free* tersebut dipercepat menjadi tahun 2015. Hal tersebut tertuang dalam poin 56 hasil pertemuan *Joint Communique of the 33rd ASEAN Ministerial Meeting 2000* sebagai berikut :

“The Foreign Ministers took note of the threat from drug abuse and drug trafficking on the security and stability of the ASEAN region, particularly its relations with transnational crime. They urged Member Countries to enhance joints efforts among all affected states in combating the drug menace, especially the newly emerging drugs like Methamphetamine or Amphetamine Type Stimulants (ATS). In this regard, they agreed to advance the target year for realizing a drug-free ASEAN from 2020 to 2015” (<http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-communique-of-the-33rd-asean-ministerial-meeting-bangkok-thailand-24-25-july-2000>, diakses 15 Maret 2013).

Kebijakan untuk mendorong akselerasi dari implementasi kesepakatan bersama ini tentang peredaran narkoba telah dilakukan oleh negara – negara anggota dengan fokus pada impmenetasi dari supremasi hukum di setiap negara sehingga setiap negara memiliki mata rantai hukum yang sama dalam penanganan kasus peredaran narkoba dan obat – obat terlarang di wilayahnya. Kerangka kerja regional ASEAN menuju Drug-Free 2015 terbagi dalam tiga macam,

yaitu ACCORD (*ASEAN – China Cooperatative Operation in Response to Dangerous Drugs*), ASOD (*ASEAN Senior Officials on Drug matters*), dan MOU terkait kontrol narkotika dan obat-obatan terlarang. ACCORD dihasilkan melalui kerjasama antara ASEAN dan Cina. ASEAN tidak menutup mata bahwa Cina memiliki peran penting dalam memerangi perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang, Dari kerjasama antara ASEAN dan Cina tersebut dihasilkan ACCORD *Plan of Action*.

Meskipun telah melakukan upaya-upaya baik secara *preventive*, *preemptive* sampai pada langkah represif terhadap penyelundupan narkotika dan obat – obat ilegal, akan tetapi sampai dengan saat ini negara-negara anggota dalam forum ASEAN masih belum mampu mengantisipasi permasalahan tersebut. Berdasarkan data dari ASEAN Narco Centre, bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 peredaran dan penyelundupan narkotika mengalami kenaikan dari sisi jenis narkotika dan modus operandi dari pelaku kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara.

Menurut konsep proses negosiasi dalam rezim internasional yang dikemukakan oleh Bertram I. Spencer dan I William Zartman, dalam menganalisa peredaran narkotika dan obat – obat ilegal maka dalam proses membangun regim negosiasi dapat dilihat dari beberapa bidang yaitu proses tawar menawar di level multilateral negara dan proses tawar menawar di level domestik negara. Negosiasi di level multilateral lebih banyak merujuk pada aktivitas pembuatan regim

negosiasi ditingkat ASEAN yang lebih menekankan pada kepentingan negara-negara anggota ASEAN dalam penyusunan sebuah kesepakatan ASEAN terhadap peredaran narkoba dan obat – obat ilegal.

Sedangkan dalam proses tawar menawar di level domestik lebih merujuk pada aktivitas ratifikasi dari produk-produk hukum internasional oleh negara-negara ASEAN dalam mengikuti hasil kesepakatan produk hukum internasional dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba yang dijadikan sebagai kerangka penegakkan hukum dinegara-negara ASEAN. Oleh karena itu penulis menggambarkan bahwa hal - hal yang mempengaruhi kegagalan rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di wilayah Asia Tenggara dapat dianalisa dari dua model yang telah dijelaskan diatas yaitu negosiasi rezim ditingkat internasional atau regional dan negosiasi ditingkat nasional dalam hal proses ratifikasi perjanjian internasional ASEAN terkait penyelundupan narkoba sebagai sebuah kejahatan transnasional yang mengancam keamanan manusia. Maka beberapa hal yang mempengaruhi organisasi regional dalam menangani peredaran narkoba dan obat – obat ilegal yaitu:

5.3.1 Proses Negosiasi ditingkat Rezim Keamanan ASEAN

Proses negosiasi ditingkat rezim keamanan ASEAN akan efektif jhika dalam proses penyelesaian konflik ataupun permasalahan keamanan di tingkat ASEAN lebih didominasi pada keterbukaan dari seluruh negara anggota. Dalam hal pelaksanaan negosiasi terkait

penanganan kejahatan transnasional penyelundupan narkotika di wilayah Asia Tenggara maka rezim keamanan ASEAN telah menyelenggarakan berbagai metode kesepakatan bersama dan deklarasi bersama terhadap *ASEAN Drug Free*. Akan tetapi dalam proses negosiasi ditingkat internasional ini secara implementasi masih mengalami berbagai hambatan terutama dalam proses tawar menawar dan eksistensi rezim keamanan ASEAN sendiri dalam menyelesaikan permasalahan keamanan bersama terutama terkait permasalahan penyelundupan narkotika. Beberapa faktor penghambat dalam efektifitas proses negosiasi ditingkat regional ASEAN adalah sebagai berikut:

5.3.1.1 Perbedaan Persepsi Negara ASEAN terhadap Ancaman Penyelundupan Narkotika di Kawasan Asia Tenggara

Aktivitas penyelundupan narkotika di wilayah Asia Tenggara saat ini salah satu hal yang membahayakan bagi eksistensi sebuah negara. Peningkatan angka perkembangan penyelundupan narkotika di wilayah Asia Tenggara adalah dikarenakan pengaruh arus globalisasi yang saat ini semakin menggerus norma-norma kehidupan masyarakat di wilayah Asia Tenggara.

Perkembangan arus informasi dan teknologi saat ini tentu saja menjadikan interaksi antar individu secara lokal dan internasional semakin intensif dan progresif. Komunikasi dan pertukaran informasi bisa dengan cepat dilakukan oleh negara terutama terkait kerjasama dalam penanganan kasus-kasus penyeluduan narkotika di wilayah Asia

Tenggara. Bahkan, Thomas L. Friedman menjelaskan bahwa teknologi mendorong terjadinya globalisasi yang melibatkan integrasi global, bahkan lebih jauh menurutnya dunia seolah menjadi kampung global (*global village*) yang menyatukan umat manusia dalam satu ruang dimensi dan waktu walaupun secara jasmin berjauhan (Thomas L. Friedman. 1999. Hlm 16).

Perkembangan kejahatan transnasional penyelundupan narkoba yang saat ini terjadi mengakibatkan negara anggota ASEAN tidak mampu untuk memenuhi secara optimal keamanan individu, pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, bahkan hak-hak individu itu sendiri. Ini artinya, keamanan manusia (*human security*) suatu masyarakat juga menjadi terancam, yang disebabkan oleh tidak maksimalnya upaya perlindungan yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu dalam menciptakan keamanan masyarakat ASEAN menghadapi penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara ini diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dari negara-negara anggota terhadap permasalahan ini.

Dinamika perkembangan kejahatan transnasional di wilayah Asia Tenggara saat ini tidak lagi dilakukan oleh negara-negara internal kawasan saja akan tetapi sudah mulai masuk ke ekstraregional. Sebagian besar negara-negara yang terlibat adalah kelompok negara dunia ketiga (negara berkembang), mulai dari beberapa negara wilayah Asia Selatan dan Afrika Tengah, serta negara-negara di Asia Selatan,

antara lain India, Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh, hingga menjangkau Negara-negara Eropa.

Jaringan transnasional narkoba dunia, sebelum sampai ke negara-negara ASEAN banyak berasal dari Cina (RRC), Hongkong dan Laos. Negara-negara tersebut juga berperan untuk memasok narkoba di beberapa negara di wilayah Timur Tengah, sedangkan produk-produk mentah narkoba tersebut banyak berasal dari wilayah negara-negara Soviet dan wilayah Asia. Dengan demikian maka dapat diketahui tentang perkembangan narkoba transnasional dunia, hingga mencapai ke Asia Tenggara dilaksanakan dengan jalur yang cepat dan rapi.

Sedangkan jenis Heroin (Putaw) dikemas dan disembunyikan dalam kartu ucapan selamat, bungkus sabun mandi, kotak susu bubuk, tong sampah, bagian belakang lemari pendingin seperti yang terjadi pada beberapa kasus pengungkapan di Indonesia, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Sedangkan jenis pil ekstasi disembunyikan pada bungkus permen, bungkus minuman, kaleng roti, korek api, helm seperti yang terjadi pada beberapa kasus pengungkapan di Indonesia, Filipina, Thailand, Laos, Filipina dan Malaysia.

Dan salah satu jenis narkoba yang paling banyak di wilayah Asia Tenggara adalah sabu-sabu dan putaw yang disimpan di kardus yang berisi tumpukan ikan asing untuk menghindari deteksi dari anjing pelacak dan disimpan dalam pakaian, baik pekan dalam ataupun sandal/sepatu yang telah dimodifikasi untuk menghindari deteksi alat deteksi di bandara kelas perintis seperti yang terjadi pada beberapa kasus pengungkapan di Indonesia, Filipina, Thailand, Laos, Filipina dan

Malaysia. (https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/ASEAN_2015).

Ancaman penyelundupan narkotika saat ini tidak lagi menjadi ancaman terhadap keamanan negara saja akan tetapi juga merupakan salah satu ancaman keamanan manusia (*human security*). Sehingga diperlukan upaya antisipasi yang komprehensif dari seluruh pihak baik negara atau pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Dalam menghadapi peredaran atau penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara, maka setiap negara ASEAN telah sepakat untuk memerangi peredaran narkotika. Baik Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Philipina, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar telah menyepakati kesepakatan kerjasama menangani kejahatan transnasional berupa penyelundupan narkotika.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya di kawasan regional Asia Tenggara melalui forum kerjasama ASEAN masih terdapat perbedaan persepsi bagi masing-masing negara anggota ASEAN terhadap ancaman bahaya narkotika sendiri. Berdasarkan kategori penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara maka kawasan Asia Tenggara memiliki mata rantai bisnis narkotika mulai dari sisi produksi, distribusi dan konsumsi. Sampai dengan saat ini kawasan Asia Tenggara masih dikenal sebagai negara produsen narkotika untuk wilayah Asia.

Secara produksi negara Myanmar menjadi negara peringkat utama produsen narkotika di wilayah Asia Tenggara. Hal ini

dikarenakan dalam mata rantai kemiskinan dan secara sejarah kebudayaan masyarakat di Myanmar, maka sejak zaman dahulu bagi masyarakat Myanmar sendiri mereka telah menanam tumbuhan *poppy* yang bunganya diekstrak menjadi opium yang merupakan bahan baku pembuat heroin. Opium ini nantinya akan dikirk ke Taiwan dan China untuk diekstrak kembali menjadi bahan narkotika setengah jadi ataupun bahan narkotika siap pakai.

Peningkatan jumlah angka lahan pertanian opium ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kenaikan yang signifikan ini tentu saja adalah hukum bisnis berupa semakin tingginya perminataan dan penawaran terhadap konsumsi narkotika di negara-negara dunia sehingga mengakibatkan lahan pertanian opium semakin tumbuh subur. Selain Myanmar negara anggota ASEAN yang juga memiliki lahan pertanian opium yang tumbuh subur adalah negara Laos dan Thailand (Kramer, T. 2015. Hlm 44).

Ladang opium yang tumbuh di antara perbatasan ketiga negara ini dikenal dengan *golden triangle*, yang merupakan lahan pertanian opium yang berada di tiga wilayah perbatasan negara ini. Setelah dipanen tumbuhan opium tersebut akan dikirim ke Taiwan dan China untuk diekstrak dan berikutnya siap dipasarkan ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia. Dalam persepsi terhadap ancaman negara, maka secara sosio kultural bagi beberapa masyarakat tradisional di negara-negara Asia Tenggara, maka secara sejarah

narkotika berupa tumbuhan opium ini telah digunakan masyarakat sebagai tumbuhan obat penghilang rasa sakit, kebiasaan masyarakat dalam menghisap (candu) dan juga sebagai bahan pelengkap atau bumbu masakan. Akan tetapi dengan adanya penyalahgunaan narkotika ini mengakibatkan opium ini menjadi tanaman yang ilegal dan dilarang secara hukum sesuai dengan kesepakatan komunitas regional Asia Tenggara.

Berikutnya adalah menurut Myanmar, Laos dan Thailand sebagai negara yang dikenal memiliki lahan pertanian opium ini dapat dikatakan bahwa dalam perkembangan ekonomi masyarakat maka sejak zaman dahulu masyarakat telah menggantungkan kehidupannya dari menanam tumbuhan opium ini sehingga jika seandainya dilakukan kebijakan pelarangan menanam opium secara besar-besaran tentu saja hal ini akan mengakibatkan terjadinya konflik dimasyarakat dan akan semakin menciptakan mata rantai kemiskinan bagi masyarakat. Sedangkan bagi negara anggota lainnya seperti Indonesia, Filipina, Malaysia dan Singapura yang merupakan negara tujuan dari produksi narkotika ini tentu saja menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat mereka. Sehingga negara-negara tujuan produksi narkotika tersebut secara aktif meningkatkan pengawasan secara internal dan menyepakati berbagai kerjasama transnasional untuk memutus mata rantai jaringan dan penyelundupan narkotika menuju negaranya.

Indonesia dan Filipina termasuk dalam negara yang paling tinggi masyarakatnya mengkonsumsi narkotika sehingga pemerintah

negara tersebut sangat gencar untuk memerangi narkoba dan menegakkan sanksi hukum yang keras sampai pada hukuman mati kepada para mafia kartel narkoba. Perbedaan persepsi terhadap ancaman narkoba di kawasan Asia Tenggara ini lah yang menjadi penyebab belum optimalnya upaya ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karena itu, dibutuhkan persamaan persepsi ini hanya akan bisa dilakukan jika negara - negara anggota ASEAN mengkomunikasikan hal tersebut dalam pakta integritas bersama walaupun dalam kenyataannya sejak tahun 1970 an ASEAN telah mulai membicarakan masalah kejahatan transnasional penyelundupan narkoba sebagai ancaman bersama dan interaksi dalam proses dialog dengan negara-negara besar ekstra kawasan, sehingga pengelolaan relasi dengan negara-negara besar ekstra-kawasan merupakan faktor yang ikut membentuk identitas ASEAN sesuai dengan rumusan agenda politik dan keamanan yang termaktub dalam cetak biru ASEAN yang didasarkan pada pengalaman 50 tahun ASEAN.

Permasalahan perbedaan skala prioritas kebijakan oleh masing – masing negara dalam melaksanakan ratifikasi, implementasi dan penegakkan hukum dianalisis dari pemikiran konstruktivisme memiliki keyakinan bahwa struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh *shared ideas* (gagasan-gagasan yang diyakini bersama) dari pada kekuatan material. Maka sejatinya setiap negara ASEAN sepakat menyatakan bahwa narkoba adalah ancaman bersama

akan tetapi setiap negara memiliki skala prioritasnya masing – masing dalam menangani kejahatan narkoba. Seperti Indonesia dan Filipina menggunakan hukuman mati terhadap para pelaku mafia narkoba sedangkan beberapa negara ASEAN lainnya masih menggunakan hukum konvensional kurungan penjara dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba. Sehingga perbedaan supremasi hukum ini mengakibatkan setiap negara memiliki pertimbangan masing – masing dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan transnasional penyelundupan narkoba. Selain itu, setiap tindakan negara – negara ASEAN tentu saja didasarkan pada *meanings* yang muncul dari interaksinya dengan negara anggota ASEAN lainnya. Bentuk kerjasama atau konflik dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba tentu saja dipengaruhi dari pemahaman bersama negara terhadap interaksi peta politik internasional.

Kebijakan negara di kawasan Asia Tenggara dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba menurut pandangan perspektif konstruktivisme memberikan pengaruh terhadap negara terutama dalam menganalisis pola perilaku negara lain atau aktor politik internasional lainnya. Jika dilihat dari implementasi penanganan narkoba di kawasan Asia Tenggara maka perbedaan persepsi yang terjadi di negara – negara anggota ASEAN lebih didasarkan pada *collective meanings* atau pemahaman bersama yang dipahami oleh setiap kepala negara ASEAN. Setiap negara ASEAN memang memiliki keinginan untuk menangani penyelundupan narkoba di kawasan Asia

Tenggara walaupun disisi lain masih terdapat berbagai faktor penghambat terutama dalam menghadapi permasalahan produksi narkotika seperti Laos, Myanmar dan Thailand serta permasalahan penyelundupan dan permintaan pasar yang besar di kawasan Asia Tenggara terutama Malaysia dan Indonesia.

Oleh karena itu, jika diimplementasikan dalam permasalahan narkotika di kawasan Asia Tenggara maka muncul persepsi yang berbeda bagi setiap negara ASEAN terhadap ancaman narkotika tersebut. Jika dibuat sebuah analogi maka bagi Indonesia dan Filipina penyelundupan narkotika adalah ancaman yang sangat berbahaya dan massif hal ini dikarenakan berdasarkan jalur rute perdagangan ilegal narkotika di kawasan Asia Tenggara maka Indonesia dan Filipina masuk dalam kategori negara tujuan dari perdagangan narkotika. Menurut Ketua Tim Perwakilan Indonesia di ASEAN Narcho Center, bahwa:

Negara Malaysia, Thailand dan Singapura lebih sering menjadi negara transit dan menurut Myanmar, Laos dan Thailand narkotika memang merupakan sebuah ancaman nyata akan tetapi perlu diingat bahwa sebagian besar produk narkotika di kawasan Asia Tenggara adalah berada di wilayah perbatasan tiga negara ini (Hasil wawancara penulis bersama ASEAN Narco Center pada tanggal 12 Mei 2018).

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, maka perbedaan persepsi setiap negara anggota ASEAN terhadap ancaman narkotika bagi negaranya masing-masing tentu akan mengakibatkan respon dan

kebijakan yang dikeluarkan juga memiliki perbedaan terutama terkait supremasi hukum terkait penanganan kejahatan penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

5.3.1.2 Diferensiasi Prioritas Kepentingan dan Agenda Pemimpin Negara ASEAN

Sejak berdirinya ASEAN pada tahun 1968 sampai dengan saat ini, maka negara-negara anggota ASEAN selalu berpegang teguh pada nilai dan prinsip keanggotaan ASEAN. Disatu sisi hal ini tentu saja baik dan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan organisasi ASEAN mampu eksis sampai dengan saat ini. Akan tetapi pemahaman terhadap nilai-nilai bersama, seperti penghormatan pada kedaulatan nasional, non-intervensi dan resolusi konflik secara damai, nilai-nilai ini tidak bisa dengan sendirinya membangun komunitas dengan karakter yang *distinctive* dibandingkan dengan komunitas atau institusi regional lain.

Kerjasama negara-negara anggota ASEAN sampai dengan saat ini masih berada pada peranannya mensosialisasikan negara-negara anggota dengan norma-norma internasional di bidang keamanan misalnya tentang pencegahan dan resolusi konflik dan non-proliferasi senjata pemusnah masal, membina kerjasama penegakan hukum antar negara anggota dan jalinan komunikasi bagi negara-negara besar ekstra-kawasan yang kepentingannya bersinggungan di kawasan Asia Tenggara. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa negara-

negara besar ekstra-kawasan ikut berperan membentuk identitas pemahaman negara-negara anggota ASEAN.

Perbedaan skala prioritas kepentingan pemimpin negara-negara ASEAN dalam hal ini adalah sejak ASEAN berdiri sampai dengan kesepakatan komunitas ASEAN yang bergerak ditiga bidang mulai dari ekonomi, sosiol budaya sampai dengan komunitas politik dan keamanan ASEAN dapat dikatakan bahwa kesepakatan tersebut telah disepakati akan tetapi dalam tatanan implementasinya masih belum optimal dilaksanakan terutama terkait isu komunitas politik dan keamanan ASEAN.

Integrasi masyarakat ASEAN di bidang keamanan ASEAN ini belum terinstitusionalisasi dengan baik, hal ini dapat dideskripsikan bahwa dalam berbagai penyelesaian permasalahan di ASEAN terutama terkait fenomena kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara maka para pemimpin politik negara – negara di ASEAN masih memusatkan perhatiannya kepada berbagai tantangan permasalahan didalam negeri masing-masing negara anggota dan tidak membahas permasalahan isu regional.

Jika ditelaah kembali, dalam masa lalu sejarah maka dapat dikatakan bahwa salah satu mengapa ASEAN mengalami zaman keemasan pada era tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 an adalah karena ASEAN memiliki pemimpin – pemimpin politik yang kuat yang memegang teguh kendali seperti Lee Kuan Yew, Mahathir Muhammad dan Soeharto. Karena para pemimpin tersebut secara elektabilitas

politik telah kuat di dalam negeri atau politik domestik maka mereka memiliki waktu dan sumber daya politik untuk membicarakan kerjasama regional sebagaimana yang dikutip ungkapan Henri Kisingger bahwa politik luar negeri akan dimulai jika politik domestik telah selesai.

Akan tetapi pada era saat ini, para pemimpin ASEAN masih sibuk terhadap permasalahan dalam negerinya masing-masing seperti Presiden Jokowi, Perdana Menteri Najib dan Presiden Rodrigo Duterte sehingga mereka belum memiliki fokus untuk membicarakan masalah isu regional termasuk isu keamanan masyarakat ASEAN bukan lagi isu keamanan negara-negara anggota secara internal. Menurut Perdana Menteri Lee Hsien Long bahwa:

“Agenda-agenda dalam negeri harus ditangani, tetapi kalau hal itu menjadi sangat menyita waktu dan anda tidak memiliki waktu untuk mengurus kerjasama ASEAN atau anda tidak dapat menjadikan urusan kerjasama ASEAN sebagai sesuatu yang penting, misalnya dalam hal jaminan investasi, perdagangan, kerjasama ekonomi atau masalah sumber daya manusia dan keamanan manusia maka kita akan memiliki wadah tetapi tidak penuh mengisi substansinya” (Mahbubany Kishore and Jeffery. 2017. Hlm 277).

Berdasarkan pembahasan diatas, maka perhatian terhadap kerjasama ASEAN tentu saja sangat penting dilakukan jika masing-masing pemimpin negara anggota ASEAN telah selesai dalam permasalahan dalam negeri dan memiliki elektabilitas politik yang baik. Hal ini dapat dilihat dengan bukti saat ini bahwa Indonesia

sebagai salah satu negara pendiri ASEAN masih menghadapi permasalahan internal dalam negara sendiri seperti (inflasi ekonomi, dinamika politik dan KKN) serta Malaysia yang juga menghadapi kisruh politik internal semakin mengakibatkan ASEAN belum dianggap menjadi wadah yang maksimal bagi negara untuk menyampaikan kepentingan nasionalnya. Hal ini dikarenakan setiap negara – negara anggota ASEAN masih menghadapi permasalahan internal domestik nasionalnya masing – masing.

Selain itu, permasalahan institusionalisasi atau kelembagaan ASEAN masih tumbuh tetapi relatif masih lemah ini mengakibatkan roda organisasi ASEAN tidak berjalan secara optimal. Hal ini tergambar dalam kerjasama ASEAN – EU dalam *programme for regional integration support (APRIS)* bahwa muncul kritik terhadap ASEAN dari pemimpin Uni Eropa yaitu “personil dan sumber daya ASEAN tidak memadai, mandatnya lemah, organisasi itu tidak memiliki kekuatan eksekutif dan stafnya bepergian sepanjang waktu (Laura Allison. 2015. Hlm 108).

Kepentingan nasional merupakan bagian penting dari upaya sebuah negara mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh penguasa ataupun dapat juga merupakan transformasi dari para tokoh pendiri (*founding father*). Khusus berkaitan pada bidang keamanan, negara-negara yang terlibat suatu konsensus ternyata akan sulit untuk mencapai tujuan bersama. Ini tentunya berbeda dengan kerjasama

bilateral, organisasi internasional ataupun tripartit dimana negara-negara yang menjelankan kerjasama telah memiliki agenda yang sama.

Kerjasama kewilayahan pada bidang keamanan ternyata menimbulkan rawan benturan kepentingan karena beberapa alasan, *pertama*, setiap negara memiliki prioritas bidang keamanan yang berbeda-beda, *kedua*, hubungan antar negara ternyata tidak selalu berjalan secara harmonis dan *ketiga*, konstelasi keamanan regional sangat mudah berubah sehingga akan sulit untuk diakomodasi oleh kebijakan organisasi regional karena berarti masalah yang dihadapi oleh setiap negara tentunya akan berbeda-beda. Kemudian berkaitan dengan benturan kepentingan nasional diantara negara-negara ASEAN sebagai faktot penghambat penanganan peredaran narkoba regional ternyata juga ditunjukkan dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang tidak membahas tentang persoalan peredaran narkoba secara khusus (Keith R. Krause, 2012. Hlm 66).

Oleh karena itu, belum optimalnya fungsi organisasi dari ASEAN merupakan salah satu bentuk batasan fungsional organisasi ASEAN yang mengacu kepada peran-peran yang dimainkan oleh institusi, atau tindakan-tindakan apa yang harus direspon secara institusional. Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN harus menentukan fungsi-fungsi keamanan apa yang harus dipenuhi agar diakui sebagai komunitas baik secara internal maupun eksternal. Tumpang tindih dengan institusi lain harus dihindari dan diakui legitimasinya oleh lembaga lain, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sehingga berkenaan dengan batasan fungsional ini, mampu menciptakan kekuatan internal dari ASEAN sendiri dan model kepemimpinan yang dibangun oleh ASEAN sejak dahulu sesuai dengan prinsip bersama ASEAN bahwa kepemimpinan dari bawah ke atas (*bottom up*) dan proses – proses jalur kedua (LSM) yang mampu menjadi sumbang saran pemikiran kepada ASEAN sehingga memberikan rekomendasi kepada ASEAN untuk saling percaya dan rasa percaya diri didalam kawasan.

Selain itu, ASEAN juga perlu berhati-hati untuk tidak melibatkan isu-isu yang berpotensi menimbulkan perpecahan anggota atau merusak persepsi tentang keutuhan ASEAN. Media yang ditempuh untuk merespon persengketaan antar negara anggota atau melibatkan negara anggota tidak direspon dengan komitmen dan sumber daya dari dalam komunitas, tetapi komitmen dan sumber daya aktor eksternal. Ini memungkinkan perdebatan yang memecah-belah keutuhan berkenaan dengan komitmen dan sumber daya dalam melakukan tindakan terhadap isu tertentu dapat dihindari. Dengan kata lain, sebenarnya ASEAN menggunakan lembaga yang paling sesuai untuk menentukan dan melaksanakan resolusi suatu isu, bukan melempar semua isu yang fragmentatif kepada aktor eksternal. ASEAN pun dapat belajar dan membangun koherensi internalnya sembari aktor eksternal terlibat dalam resolusi konflik (Jürgen Haacke, 2012. Hlm 49). Seperti, ASEAN pernah diberi pujian internasional karena kemampuannya menekan Vietnam untuk mundur dari Kamboja, padahal yang terjadi

sebenarnya adalah ASEAN berkoordinasi dengan Tiongkok untuk memberi tekanan lewat Dewan Keamanan PBB. Lewat proses ini ASEAN memindahkan isu fragmentatif keluar dari komunitas, dan belajar sebagai satu komunitas tentang pengkonstruksian norma, nilai dan logika kepututannya sendiri.

Isu-isu konflik yang memerlukan intervensi perdamaian masih belum menjadi “wilayah kompetensi” ASEAN, meskipun upaya-upaya untuk mewujudkan hal ini terus berlanjut, misalnya dengan pendirian *ASEAN Peacekeeping Centre*. Selama ini bisa dikatakan ASEAN mendelegasikan isu *peacekeeping* kepada lembaga lain. Selain belum ada kesiapan piranti lunak (doktrin terpadu) dan piranti keras (pasukan terpadu) untuk kebutuhan *peacekeeping*, agenda *peacekeeping* dapat menjadi agenda yang memecah atau fragmentatif untuk ASEAN. Sehingga perlu dilakukan mekanisme membangun kepercayaan bersama dalam negara-negara anggota ASEAN.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menguatkan konsep *Confidence Building Measures*. Istilah *Confidence Building Measures* pertama kali digunakan tahun 1950-an ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet mengajukan usulan didepan sidang PBB mengenai penggunaan ruang angkasa dan pengawasan penempatan pasukan di Eropa. Usaha itu gagal, tetapi telah membawa pengaruh yang besar dalam gerakan akademik dan politik. Bersamaan dengan *détente* kedua superpowers, pada akhirnya ide serupa muncul kembali

dan dipakai secara resmi di Helsinki 1975 (CSCE) yang untuk pertama kalinya mengikat secara politik.

Oleh karena itu, *Confidence Building Measures* adalah setiap upaya untuk menghindari ketegangan dan kemungkinan konflik antar negara yang dilakukan secara formal maupun non-formal melalui cara unilateral, bilateral maupun multilateral. Proses itu meliputi dimensi militer maupun non-militer dan dapat dilakukan dalam tiga bentuk. Pertama, *declaratory measures*, seperti pernyataan untuk tidak melakukan serangan pertama dalam bentuk apapun dan/atau persetujuan untuk tidak menggunakan jenis persenjataan tertentu kalau konflik bersenjata tertentu kalau konflik bersenjata terpaksa tidak dapat dihindari. Sejarah menunjukkan bahwa langkah-langkah deklaratoris ini bisa efektif untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dan untuk merancang suatu prinsip bersama (*common principles*) yang diakui dan dipatuhi dalam suatu kawasan atau sub-kawasan. *Treaty of Amity dan Cooperation in Southeast Asia* adalah salah satu kesepakatan deklaratoris ASEAN.

Model kedua, *transparency measures* baik berupa tukar menukar informasi, menjalin komunikasi, pemberitahuan mengenai aktivitas militer dan pemberian ijin untuk saling melakukan observasi dan inspeksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan keamanan bersama. Dan berikutnya *constraint measures*, seperti usaha untuk membatasi risiko (*risk reduction regime*), melarang keberadaan system persenjataan tertentu di sesuatu kawasan (*exclusion/ separation zone*)

maupun secara lebih umum pembatasan yang lebih tradisional terhadap jumlah/kenis personel, peralatan dan kegiatan operasional. Persetujuan atau pernyataan tentang kawasan bebas nuklir , seperti ZOPFAN, dapat dikategorikan dalam upaya itu. Adapun prinsip dan pelaksanaan *Confidence Building Measures* di wilayah Asia Tenggara sendiri adalah:

1. *Confidence Building Measures* tidak akan dilaksanakan tanpa adanya keinginan bersama untuk bekerjasama. CBM merupakan kerjasama/hubungan keamanan dengan pola win-win, bukan win-lose, sehingga setiap pihak akan menikmati keuntungan dari kerjasama itu. Oleh sebab itu CBM harus mempunyai tujuan yang *realities, pragmatic* dan terdefinisikan dengan jelas.
2. *Confidence Building Measures* akan efektif jika ditegakkan diatas landasan dan norma regional maupun global. Hal itu harus sesuai dengan situasi strategis, budaya, dan tuntutan pembangunan ekonomi dalam sebuah kawasan. Sangat kecil kemungkinan bahwa suatu pendekatan umum dapat berlaku di sembarang kawasan, meskipun pada saat yang sama diakui bahwa terdapat interdependensi antara keamanan di sesuatu (sub) kawasan dengan (sub) kawasan lain.
3. *Confidence Building Measures* adalah suatu langkah awal atau building bloc, dan bukan merupakan suatu institusi. Sering dikatakan bahwa CBM adalah cara untuk mencapai tujuan, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri. Oleh sebab itu CBM

merupakan proses yang harus ditempuh melalui cara bertahap. Proses seringkali lebih penting daripada hasil, sekurang-kurangnya pada tahap awal. Meskipun demikian harus ada kemajuan dalam issue-isue yang substantif.

Berdasarkan penjabaran konsep tersebut, maka mengingat ASEAN masih menghadapi masalah-masalah yang cukup sulit terutama terkait tantangan geopolitik di kawasan dan kesibukan para pemimpin ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan dalam negerinya maka diperlukan *Eminent Person Group* versi kedua artinya ASEAN memiliki Tokoh tokoh politik yang telah selesai memimpin negaranya sehingga mereka memiliki waktu yang cukup dan intens dalam meningkatkan kesepahaman dan *political will* negara-negara ASEAN seperti mantan Presiden SBY di Indonesia, PM Goh Cok Tong dari Singapura, PM Anand Panyarchun dari Thailand dan Presiden Ramos dari Filipina. Pemimpin ini saling mengenal baik dan tidak terlalu dengan urusan dalam negeri atau domestik masing-masing negara sehingga bisa lebih memusatkan perhatian pada ASEAN.

5.3.1.3 Nilai dan Norma Rezim Keamanan ASEAN Bersifat Informatif dan Terbuka

Organisasi ASEAN adalah salah satu organisasi regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang berdiri pada tahun 1967 dengan adanya deklarasi Bangkok. Salah satu latar belakang penting didirikannya organisasi ASEAN adalah persaingan hegemoni kekuasaan politik dunia antara Amerika Serikat dan Uni Soviet serta

mencegah konflik antar interregional. Sehingga nilai dan prinsip yang dipegang teguh oleh negara-negara ASEAN menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan ASEAN dan eksis bertahan sampai dengan hari ini. Akan tetapi disisi lain beberapa nilai prinsip yang dipegang teguh oleh ASEAN, yaitu:

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
2. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
4. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
5. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
6. Kerjasama efektif antara anggota

Berdasarkan pengamalan nilai tersebut maka prinsip paling penting dari ASEAN adalah menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota dan menyelesaikan semua konflik secara damai. Akan tetapi pengamalan nilai prinsip ASEAN tersebut disatu sisi juga berpengaruh terhadap eksistensi ASEAN dalam menyelesaikan konflik antar negara anggota terutama terkait permasalahan isu politik dan keamanan. Seperti contoh dalam beberapa kasus konflik kemanusiaan yang melibatkan negara-negara anggotanya seperti krisis politik di Myanmar dan Thailand, krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar, krisis kemanusiaan di Timor-Timor menunjukkan ASEAN hanya mampu sebagai organisasi yang menghimbau negara-negara

yang terlibat secara aktif dalam konflik tersebut untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Pergerakan ASEAN yang pasif ini dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan dan keamanan terutama di negara-negara ASEAN walaupun krisis tersebut telah memakan korban jiwa maka ASEAN belum mampu secara optimal untuk intervensi kemanusiaan secara langsung seperti organisasi Uni Eropa mengatur negara-negara anggotanya semakin menunjukkan kelemahan ASEAN dan mendeskripsikan bahwa ASEAN terikat dan terjebak sendiri oleh nilai dan normanya. Sehingga hal ini menjadikan dilema bagi organisasi ASEAN untuk ikut menyelesaikan konflik secara aktif atau hanya sebagai organisasi penghimbau kepada negara-negara anggota yang terlibat dalam konflik tersebut untuk menyelesaikan konflik secara damai sesuai dengan nilai dan prinsip ASEAN sendiri.

Maka dari itu, keberadaan ASEAN sebagai institusi dapat difungsikan sebagai salah satu strategi diplomasi, asosiatif, bilamana hubungan bilateral negara secara formal tidak sanggup dalam menyelesaikan konflik yang ada. Namun kemajuan yang dialami ASEAN bukanlah tanpa hambatan. Pada tahun 1997 banyak kalangan, baik di lingkungan ASEAN sendiri maupun di dunia internasional, menilai bahwa organisasi ini hampir lumpuh dan dibuat tidak berdaya oleh berbagai kesulitan yang merupakan akibat dari sejumlah perkembangan. Pertama, ASEAN dinilai terlalu cepat dalam melakukan perluasan keanggotaan yang kini telah mencakup seluruh negara Asia

Tenggara. Kedua, kesulitan yang dihadapi ASEAN sekarang ini juga disebabkan oleh terjadinya sejumlah perubahan fundamental di bidang politik dan ekonomi di beberapa negara kunci, seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina.

Selain itu, nilai dan norma prinsip yang ada di ASEAN ini seakan-seakan saat ini mengalami pergeseran kekuasaan dikarenakan runtuhnya kepemimpinan beberapa negara sentral seperti Indonesia dalam ASEAN dan ASEAN dianggap telah kehilangan sentralitas diplomatik dan menunjukkan tidak efektifnya diplomasi dan ketidakkompakkan diantara negara anggota ASEAN dalam mengatasi konflik regional atas isu yang sensitif, bahkan melalui *The ASEAN Way* sekalipun (negosiasi informal ASEAN untuk membangun konsensus bersama dalam upaya untuk menghindari konflik).

Salah satu nilai yang kembali dibangun oleh ASEAN pada tahun 1990 an adalah dengan mendeklarasikan *The ASEAN Way*. Salah satu wadah dari ASEAN Way adalah pembentukan Asean Regional Forum yang didirikan pada tanggal 23 Juli 1993 sebagai wadah dan sarana saling bertukar pandangan dan informasi secara terbuka mengenai berbagai masalah, mulai dari politik, keamanan, lingkungan hidup. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangannya memang ASEAN sejak berdirinya sampai dengan saat ini tetap percaya pada dasar berdirinya organisasi ASEAN. Akan tetapi harus terjadi amandemen nilai dan prinsip tersebut yang disesuaikan dengan perubahan isu dan polarisasi

kekuasaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ataupun ekstaregional. Sehingga perpektif berbagai ahli yang memandang ASEAN lebih banyak menekankan perhatian pada konstruksi nilai-nilai bersama, identitas dan tujuan bersama, dan rasa ke-kita-an; dengan kata lain pertimbangan ideasional internal kawasan (Robert O Keohane 1995. Hlm 51).

Konstruksi nilai dan norma yang dibangun oleh organisasi ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupa narkoba di kawasan Asia Tenggara didasarkan pada kesepakatan yang dibangun oleh negara – negara dalam setiap perundingan yang disepakati oleh organisasi khusus dibawah ASEAN yang bertugas membicarakan mengenai isu – isu kejahatan transnasional dan narkoba. Rezim keamanan ASEAN seperti ASOD sampai dengan saat ini belum mampu menanamkan nilai dan normanya kepada negara – negara anggota. Hal ini dikarenakan setiap negara anggota ASEAN sampai dengan saat ini masih berfokus pada keamanan masing – masing negaranya dan kesepakatan ASEAN hanya dijadikan sebagai landasan kesepakatan bersama di tingkat regional. Selain itu, menurut Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional ASEAN di Jakarta bahwa:

Dinamika isu hubungan internasional mengakibatkan negara-negara anggota ASEAN harus mulai menginternalisasikan nilai – nilai ASEAN kedalam kehidupan negara anggotanya sehingga menjadikan ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang bukan hanya sebatas organisasi seremonial pertemuan rutin negara anggota akan

tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi setiap negara anggotanya. Oleh karena itu pembentukan komunitas ASEAN menjadi salah satu sarana bagi ASEAN untuk menginternalisasikan kesamaan kepentingan dan agenda setiap negara anggota. Walaupun sampai dengan saat ini permasalahan nilai dan prinsip ASEAN terkadang menyandera ASEAN untuk ikut aktif dalam menyelesaikan permasalahan terutama terkait isu konflik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. (Hasil wawancara penulis dengan Setditjen Kerjasama Setnas ASEAN tanggal 2 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka nilai – nilai ASEAN yang sangat memegang teguh azaz non tervensi dan saling menghormati kedaulatan tersebut mengakibatkan dalam beberapa konflik organisasi ASEAN belum mampu secara spesifik ikut serta dalam penyelesaian konflik terutama konflik yang berkaitan dengan isu kemanusiaan. Sehingga perubahan isu seperti isu keamanan non-tradisional yang mulai menyentuh keamanan manusia di kawasan Asia Tenggara ini juga harus didukung dan melibatkan komitmen langsung warga masyarakat di negara - negara anggota sehingga mampu menciptakan ASEAN yang berbasis *people-centered* tidak lagi hanya dinikmati oleh para elit politik negara-negara anggota.

Oleh karena itu, belum mengikatnya secara kuat nilai dan norma rezim keamanan ASEAN di setiap negara anggota adalah mengakibatkan upaya mekanisme bersama dalam penanganan terhadap kejahatan transnasional penyelundupan narkoba belum optimal. Beberapa faktor yang menyebabkannya adalah tidak kuatnya

pengawasan dan pengawalan terhadap deklarasi bersama yang telah disepakati oleh seluruh negara – negara anggota. Selain itu, tipe organisasi ASEAN yang longgar dengan menjadikan nilai kebebasan dan saling menghormati (non intervensi) mengakibatkan kesepakatan yang telah dibuat sebagai mekanisme aturan belum mampu diimplementasikan dengan baik.

5.3.1.4 ASEAN Tidak Memiliki Pengawal Alamiah Terhadap Pelaksanaan Keputusan Bersama

Perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, transportasi, serta inovasi-inovasi baru lainnya telah menciptakan *borderless* yang dijadikan kesempatan para pelaku kejahatan yang terorganisir untuk melancarkan aksi kejahatan demi keuntungan pribadi dan atau kelompoknya semata. Bentuk kejahatan transnasional saat ini juga sudah bersifat terorganisir dan memiliki jaringan yang intelektual tinggi Seperti didukung oleh akuntan, ahli hukum, penasihat keuangan, bankir, ahli kimia, politisasi korup, hakim, pejabat pemerintah daerah, anggota militer, eksekutif muda, profesional, dan pengusaha (Bambang Cipto, 2010. Hlm 24).

Menghadapi akselerasi kejahatan tersebut tentu saja diperlukan peningkatan pengawasan dan kerja sama antar negara, tidak terkecuali negaranegara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). ASEAN telah berdiri sejak tahun 1967, di tengah situasi regional dan internasional yang dinamis. ASEAN dibentuk sebagai reaksi atas menyebarnya

pengaruh bipolaritas Perang Dingin ke dalam kawasan, yang ditakuti oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan berpengaruh pada stabilitas keamanan di kawasan ((Bambang Cipto, 2010. Hlm 24). Sejak akhir tahun 1997, kondisi ekonomi di beberapa negara ASEAN telah memperburuk situasi keamanan dalam kawasan ini, yang ditandai dengan semakin pesatnya aktifitas kejahatan transnasional.

Maka dari itu dalam menghadapi kejahatan transnasional narkoba di wilayah Asia Tenggara sampai dengan saat ini ASEAN tidak memiliki penjaga alamiah layaknya organisasi regional lainnya. Uni Eropa sampai dengan saat ini tetap kuat dan tangguh dikarenakan Prancis dan Jerman menerima tanggung jawab bersama untuk menjaga agar organisasi itu tetap hidup. Sehingga dalam perkembangannya sampai dengan saat ini ketiadaan penjaga alamiah di ASEAN sendiri menghadirkan sebuah tantangan terhadap eksistensi ASEAN terutama terkait siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap organisasi ASEAN. Jika ditelaah sampai dengan saat ini banyak faktor pendorong awal tentang kelahiran dan perkembangan ASEAN yang sudah tidak muncul lagi dan negara-negara internal ASEAN sampai saat ini belum ada yang secara eksplisit mampu menjadi pengawal alamiah ASEAN sehingga kepatutan dan kesepakatan yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN dapat dijalankan dengan baik dan tidak hanya tertuang dalam dokumen kesepakatan perjanjian saja atau seremonial belaka.

Sejak ASEAN berdiri pada tahun 1968 sampai dengan saat ini maka ASEAN masih menghormati azas prinsip non intervensi sehingga

seluruh anggota ASEAN memiliki hak yang sama. Disatu sisi hal ini cukup bagus dalam menjaga eksistensi dan hubungan diplomatik masing - masing anggota. Akan tetapi dalam menerapkan peraturan bersama hal ini dirasa cukup berat dikarenakan ASEAN tidak memiliki sebuah negara yang mampu menjadi penekan terhadap norma yang disepakati bersama. Jika melihat beberapa contoh organisasi kawasan lainnya seperti SAARC di kawasan Asia Selatan memiliki India yang mampu menjadi *leader* dalam arena politik regional. Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara terdapat beberapa negara yang memiliki potensi untuk menjadi penjaga alamiah akan tetapi negara – negara tersebut lebih memilih konsep kebersamaan ASEAN untuk menghindari terjadinya perselisihan dalam kawasan regional.

Sebagai contoh negara Indonesia yang walaupun memiliki jumlah penduduk tertinggi sekitar 40% jumlah penduduk ASEAN yang tersebar secara geografis dan memiliki sumber daya alam yang potensial belum mampu memiliki peran yang kuat sebagai pengawal alamiah di ASEAN. Sejak masa Pemerintah Presiden Soeharto sampai pada masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, maka Indonesia masih memainkan politik mendua terhadap ASEAN disatu sisi aktif dalam membangun nilai dan norma di ASEAN tetapi disisi lain bidang ekonomi aktif membangun Indonesia ke arah ekonomi liberal yang terbuka dan pada masa Presiden Jokowi semangat nasionalis ada akan tetapi dalam masa rentang dua sampai tiga tahun kepemimpinannya menunjukkan ekonomi terbuka terhadap Cina.

Oleh karena itu menurut Jusuf Winandi dalam pertemuan ASEAN dan *Institut of Strategic and International Studies* ditemukan bahwa:

Kelompok pemikir ASEAN mulai menjembatani rute kerjasama ASEAN jalur dua yaitu pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Dan berdasarkan penjelasan diatas, maka eksistensi ASEAN tentu saja akan sangat bergantung pada kesepakatan yang berkembang dan bergulir diantara negara-negara anggota. Selain Indonesia ASEAN juga memiliki Malaysia, Singapura dan Thailand yang mampu menjadi pengawal alamiah dalam menjaga eksistensi dan kesepakatan yang diterima oleh negara-negara ASEAN (Hasil wawancara penulis melalui via email dengan Bapak Jusuf Winandi tanggal 5 Maret 2018).

Selain itu, permasalahan tidak adanya negara yang mampu menjadi *leading sector* dalam organisasi ASEAN juga diperkuat oleh S. Jayakumar bahwa sejak deklarasi Piagam ASEAN pada tahun 2008, ASEAN mengalami disfungsi organisasi dimana kesepakatan dibangun secara organik diatas solidaritas yang terbentuk kokoh selama bertahun-tahun. Lembaga ini membantu ASEAN untuk bersatu tetapi tidak kuat untuk menyediakan kepemimpinan di ASEAN, seperti yang ada di Uni Eropa. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini permasalahan krusial yang ada di ASEAN adalah masalah pelaksanaan keputusan. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya lembaga atau negara yang mengihkwalkan diri sebagai penjaga alamiah untuk melakukan pemaksaan terhadap keputusan-keputusan ASEAN, pemantauan terhadap kepatuhan dan tidak ada sanksi. Permasalahan ini

terjadi dikarenakan konsep kesukarelaan di ASEAN salah satu contohnya adalah dalam desakan berbagai negara anggota ASEAN seperti Thailand, Malaysia dan Singapura agar setiap negara anggota ASEAN membayar bagian yang sama untuk iuran dalam rangka mendanai seluruh kegiatan Sekretariat ASEAN.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep kebersamaan dan kesukarelaan yang telah dikonstruksi oleh organisasi ASEAN disatu sisi mampu menjadi resep terjaganya eksistensi ASEAN sampai dengan saat ini. Akan tetapi disisi lain konsep kesukarelaan dan kebersamaan tersebut mengakibatkan berbagai deklarasi bersama dan norma peraturan yang diciptakan di ASEAN belum terlaksana secara optimal. Salah satu permasalahan yang paling mendukung hal tersebut adalah tidak munculnya salah satu negara anggota di ASEAN yang mampu menjadi penjaga alamiah sehingga mampu menjadi *leader* dan mampu mendorong negara – negara anggota lainnya untuk mbenar – benar mengimplementasikan kesepakatan yang telah disepakati.

5.3.1.5 Rasa Kepemilikan Bersama Masyarakat Asia Tenggara terhadap Organisasi ASEAN

Berbagai problematika yang dihadapi oleh ASEAN dalam menciptakan keamanan kawasan menjadikan kawasan Asia Tenggara sudah memiliki berbagai kesepakatan terkait penanganan isu kejahatan transnasional terutama terkait narkoba. Sampai dengan saat ini ASEAN telah memiliki pusat koordinasi narkoba di ASEAN yaitu

ASEAN Narco yang berpusat di Thailand. Akan tetapi pusat kerjasama ini baru mampu sebatas memetakan terkait kegiatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam menyeludupkan narkotika. Akan tetapi dari sisi negara-negara anggota ASEAN masih belum mampu untuk mengantisipasi hal tersebut.

Penggunaan konsep efektifitas rezim yang dikembangkan Arild Underdal menawarkan indikator – indikator komprehensif untuk melihat efektifitas rezim yang secara langsung terefleksi pada penanggulangan masalah narkotika oleh negara-negara ASEAN, khususnya dalam rangka mewujudkan *Drug-Free ASEAN 2015* yang direpresentasikan dalam kerja sama ASOD. Seperti indikator kapasitas rezim dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, Underdal menjelaskan terdapat tiga hal utama yang harus dilihat untuk mengetahui bagaimana kapasitas rezim dalam menyelesaikan masalah, yakni tatanan kelembagaan, distribusi kekuasaan, serta ketrampilan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dikaitkan dengan kerja sama ASOD dalam rangka mewujudkan *Drug-Free ASEAN 2015*, maka akan terlihat kesesuaian antara indikator-indikator yang ditawarkan Underdal dalam ASOD. Pada tatanan kelembagaan akan nampak bagaimana kerja sama menanggulangi masalah narkotika melalui ASOD melibatkan organisasi internasional dan institusi internasional, dan selanjutnya dalam kerja samanya negara-negara anggota ASOD akan selalu memegang teguh prinsip dasar ASEAN, terutama prinsip non-

intervensi, serta akan mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian konflik.

Akan tetapi problematika lainnya yang dihadapi oleh ASEAN dalam menangani kejahatan narkoba ini adalah bahwa kepemilikan terhadap organisasi ASEAN sampai dengan saat ini belum dirasa cukup mewakili keseluruhan *stakeholder* yang ada di ASEAN. Artinya dalam pelaksanaannya kepemilikan organisasi ASEAN masih dirasakan terutama oleh pemerintah negara dikawasan itu saja. Sedangkan warga negaranya belum memiliki rasa kepemilikan yang mendalam atas ASEAN. Hal ini harus dilakukan pemindahan secara bertahap terhadap kepemilikan ASEAN dari pemerintah ke masyarakat ASEAN. Seperti yang terjadi di organisasi Uni Eropa bahwa sebagian besar warga Uni Eropa punya rasa kepemilikan yang mendalam atas Uni Eropa dan sering mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa Eropa. Sedangkan di ASEAN banyak warganya masih mengidentifikasi diri sebagai warga negara masing-masing.

Hasil riset dari survey yang dilakukan oleh *ASEAN Foundation* tentang kesadaran ASEAN di generasi muda. Maka didapatkan hasil penelitian bahwa survei terhadap 2.170 mahasiswa di sepuluh negara ASEAN maka sejumlah 39% responden menjawab bahwa mereka hanya tahu sedikit atau tidak tahu sama sekali tentang ASEAN. Dan rata-rata responden hanya berhasil menyebutkan sembilan diantara sepuluh negara anggota dan hanya menunjuk dengan benar tujuh negara pada peta. Sejumlah 26% tidak berhasil menunjukkan bendera ASEAN

yang benar dan terkait kapan tanggal ASEAN didirikan. Sehingga hal ini menjadi tantang dan problematika tersendiri bagi ASEAN dalam menangani isu-isu kejahatan transnasional terutama terkait penyelundupan narkoba di wilayah Asia Tenggara.

Selain itu, berdasarkan kegiatan *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Masyarakat ASEAN pada tanggal 27 Agustus 2017 di ruang seminar penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau menghasilkan kesimpulan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya rasa kepemilikan masyarakat di kawasan Asia Tenggara terhadap organisasi ASEAN adalah sebagai berikut bahwa kesepakatan yang dihasilkan di ASEAN masih sampai pada tahap level elit atau pemerintah saja jika turun kebawah baru sampai pada level Perguruan Tinggi, ASEAN belum mampu menunjukkan eksistensinya terutama dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara negara anggotanya dan terkadang ASEAN hanya bersifat pasif, ASEAN belum mampu memberikan kontribusi dibidang ekonomi seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap negara – negara di Benua Eropa serta kehadiran ASEAN belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian negara – negara anggota ASEAN terutama negara yang masuk dalam kategori negara berkembang.

Oleh karena itu diperlukan upaya dan langkah nyata ASEAN yang tidak hanya menyentuh level elit pemerintah saja akan tetapi mampu menyentuh sampai pada level massa atau masyarakat disetiap

negara – negara anggotanya. Selain permasalahan proses negosiasi ditingkat regional, faktor negosiasi dan supremasi hukum ditingkat negara- negara anggota ASEAN yang memberikan efek kesepakatan yang telah disepakati oleh kepala negara atau setingkat Menteri dalam perjanjian internasional tidak sepenuhnya optimal diimplementasikan disetiap negara – negara anggotanya.

5.3.2 Proses Ratifikasi dan Legislasi Kesepakatan Internasional disetiap Negara ASEAN

Selain faktor proses negosiasi ditingkat internasional ataupun regional, maka peran proses negosiasi di tingkat domestik atau nasional masing-masing negara juga menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan sesungguhnya komponen negosiasi ditingkat domestik lokal merupakan ruang negosiasi yang sangat krusial. Proses tawar menawar berpeluang mengakibatkan kesepakatan yang telah disepakati ditingkat regional ASEAN akan mengalami hambatan-hambatan terutama dalam hal implementasi peraturan dan penegakkan hukum disetiap negara-negara anggota ASEAN. Salah satu momentum yang dimiliki oleh ASEAN dalam mengantisipasi peredaran dan penyelundupan narkoba dan obat – obat terlarang di wilayah regionalnya adalah penandatanganan kesepakatan dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN.

Berdasarkan pernyataan deklarasi negara-negara ASEAN, maka ASEAN menyepakati pernyataan kesepakatan kesepahaman bersama terutama dalam implementasi penegakkan peraturan hukum terkait

kejahatan narkoba di wilayah Asia Tenggara. Selain penanganan kejahatan transnasional penyelundupan narkoba oleh pimpinan eksekutif ditingkat negara – negara ASEAN, maka ASEAN juga memiliki kerangka kerjasama regional di bidang perundang-undangan melalui harmonisasi regulasi yang di implementasikan dalam forum AIFOCOM (*AIPA Fact Finding Committee to Combat the Drug Menace*). Forum ini merupakan sebuah forum antar parlemen atau anggota legislatif negara – negara ASEAN yang secara khusus dibentuk untuk membahas permasalahan Kejahatan transnasional narkoba di kawasan Asia Tenggara.

Selanjutnya, anggota parlemen negara-negara anggota ASEAN telah besepekak bahwa mereka akan memperkuat regulasi dan legislasi nasional masing – masing untuk memerangi kejahatan peredaran dan penyelundupan narkoba. Bahkan beberapa negara anggota ASEAN menerapkan ketentuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba diantaranya Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Oleh karena itu, sudah tergambar bahwa secara multilateral di tingkat regional negara – negara ASEAN sudah memiliki forum tersendiri untuk menangani permasalahan kejahatan transnasional narkoba di kawasan Asia Tenggara dengan forum AMMDM untuk forum pemerintah dan AIFOCOM untuk forum pertemuan tingkat parlemen atau legislatif. Di luar forum- forum tersebut pihak kepolisian negara – negara ASEAN, melalui ASEANAPOL juga telah membangun kerjasama secara regional untuk

menangani kejahatan transnasional termasuk kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara (Poltak Partogi: 2017. Hlm 65).

Berdasarkan observasi penulis maka disatu sisi dalam ancaman terhadap bahaya narkoba memang secara general seluruh negara anggota ASEAN meyakini bahwa kejahatan narkoba merupakan ancaman bersama. Akan tetapi respon negara-negara ASEAN masih beragam terutama terkait dasar peraturan terhadap pemberantasan narkoba di setiap negara. Oleh karena itu berikut ini merupakan kerangka implementasi penegakkan hukum setiap negara di kawasan Asia Tenggara dan permasalahan dalam mengevaluasi nilai dan norma ASEAN ketika diimplementasikan di masing-masing negara dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba, yaitu:

5.3.2.1 Ratifikasi Hukum di Indonesia

Dalam menghadapi ancaman terhadap kejahatan transnasional narkoba, maka Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi ancaman tersebut. Pemerintah Indonesia memiliki misi P4GN dimana sasarannya adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang imun, menurunnya angka prevalensi penyalahguna narkoba dibawah 2,8% dari jumlah penduduk Indonesia dan meningkatnya pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba pada akhir tahun 2015. Selain itu kebijakan ini juga bertujuan agar penduduk Indonesia imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara

Indonesia dengan menumbuhkan sikap menolak narkoba dan menciptakan lingkungan bebas narkoba.

Produk peraturan hukum di Indonesia berupa undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba diharapkan mampu untuk mengantisipasi tindak pidana penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bentuk nyata dari penegakkan hukum terhadap pelaku penyelundup narkoba di Indonesia adalah adanya hukuman mati terhadap beberapa pelaku kejahatan transnasional narkoba. Sehingga dengan adanya pidana hukuman mati ini mampu memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan transnasional narkoba. Selain itu dalam mengantisipasi jalur rute penyelundupan narkoba dari dan ke Indonesia, maka pemerintah Indonesia telah menyepakati beberapa kesepakatan penting dengan 13 negara terkait penanganan narkoba yaitu kerjasama dengan Laos, Myanmar, Pakistan, Iran, Filipina, Republik Korea, Australia, Timor Leste, Mexico, China, Nigeria, Peru, India dan Fiji. Kerjasama ini dilakukan dengan negara – negara yang terkenal dengan kartel narkoba sehingga dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan mampu menekan angka penyelundupan narkoba terutama jenis shabu yang paling besar beredar di Indonesia.

Dalam penegakkan hukum terhadap narkoba ini, maka pemerintah Indonesia juga berpartisipasi dalam keanggotan organisasi *ASEAN Senior Official on Drug Matters (ASOD)*, sebagai *Head of National Law Enforcement Agencies (HONLEAs)*, for Asia and

Pacific, serta Indonesia juga aktif sebagai komisi dalam *meeting of commission on Narcotics Drugs and Trainings Organized* yang diselenggarakan oleh UNPDC dan IDEC. Kesepakatan mekanisme organisasi internasional ini diharapkan mampu menyamakan persepsi dan kebijakan negara – negara dalam mengantisipasi kejahatan narkoba di regional Asia Tenggara.

Supremasi hukum terkait penanganan terhadap kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di Indonesia sejak tahun 2010 telah serius dilaksanakan. Hal ini juga di dukung dengan *common will* pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan adanya penerapan hukuman mati terhadap beberapa narapidana yang melakukan penyelundupan narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Setiap negara – negara ASEAN termasuk Indonesia telah meratifikasi deklarasi ASEAN bebas narkoba yang ditaja dengan memberikan kewenangan kepada satu lembaga yang fokus menangani kejahatan transnasional yaitu Badan Narkotika Nasional. Dengan struktur kerja mulai dari BNN, BNP hingga BNK, maka masing-masing merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang masing-masing pula bertanggung jawab kepada Presiden, gubernur dan bupati/walikota.

Namun masing-masing pejabat (baik di BNN, BNP dan BNK) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN (Sejarah BNN, www.bnn.go.id). Menurut Togar Sianipar, maka BNP dan BNK merupakan ujung tombak BNN untuk melaksanakan kebijakan dan

strategi P4GN di daerah. Namun kinerja BNP dan BNK banyak yang belum efektif karena tidak ada suntikan dana. Agar kedua lembaga itu bisa bekerja, maka perlu ada dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2002 selanjutnya mengatakan agar BNP dan BNK didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Warta BNN No. 7 Tahun II/2004).

Semangat Deklarasi ASEAN dalam *ASEAN Drug Free* tahun 2015, di Indonesia sendiri telah di ikuti dengan semangat perang terhadap narkoba. Hal ini sendiri disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 2016. “Kita tegaskan perang melawan narkoba di Indonesia. Di mana pun ada narkoba di Indonesia saya perintahkan seluruh sumber daya Indonesia untuk hadir memberantasnya,” (http://www.kompas.com.jokowinyatakan_perang_terhadap_narkoba)

Permasalahan monitor dan evaluasi terhadap nilai dan norma ASEAN di Indonesia terjadi pada permasalahan teknis terkait jumlah angka pengguna narkoba yang semakin meningkat dan penyelundupan narkoba yang semakin tinggi. Walaupun di satu sisi Pemerintah Indonesia melalui BNN telah menyatakan perang terhadap narkoba, akan tetapi upaya ini masih belum optimal untuk menekan angka pengguna dan penyelundup dari narkoba ini. Salah satu bentuk keseriusan dari Pemerintah Indonesia untuk memerangi narkoba telah

dilakukan sejak tahun 2003, BNN mulai mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun, karena tidak memiliki struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif, maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Merespons perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPRRI Nomor VI/MPR/Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan atas UU 22/1997. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan UU 35/2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (Adrianus Meliala.: 2017. Hlm 2). Berikut ini merupakan analisis isi terhadap Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu:

Gambar 5.2 Analisis Isi Regulasi Narkotika di Indonesia



Sumber: Olahan Data Aplikasi Wordcloud. 2019

Regulasi terkait narkotika di Indonesia sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini fokus pada program P4GN. Artinya penanganan narkotika langsung dilaksanakan oleh Presiden dan adanya penguatan secara penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan penyelundup narkotika sedangkan terhadap korban pengguna fokus pada rehabilitasi dan tindak pencegahan berupa sosialisasi bahaya narkotika di kalangan generasi muda Indonesia.

Sebagaimana diketahui, sasaran Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJM 2010-2014 di bidang Pencegahan dan Peredaran Gelap narkoba adalah menurunnya angka penyalahgunaan narkoba dan menurunnya peredaran gelap narkoba yang tercermin pada menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi dibawah 1,5%. Dari sasaran di atas, dapat ditentukan Arah Kebijakan

Nasional dalam mengantisipasi ancaman bahaya narkoba yakni: Ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan narkoba, Penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan Pemberantasan jaringan sindikat narkoba. Strategi Nasional untuk mencapai target turunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dibawah 1,5% yaitu dengan mendorong masyarakat menjadi imun, membantu korban penyalahgunaan narkoba agar pulih kembali, dan memberantas jaringan peredaran gelap narkoba (BNN, 2011).

Strategi tersebut biasa dikenal dengan Strategi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN. Mengingat BNN adalah regulator dan sekaligus eksekutor (ditandai dengan peran pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi serta melakukan kerjasama), maka dengan melihat data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya BNN masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Kegagalan BNN menekan prevalensi dan kenyataan bahwa jumlah pecandu membengkak, pada gilirannya menambah pekerjaan pula bagi BNN. Dalam bahasa anggaran, SDM serta kewenangan, hal ini juga bisa dianggap sebagai “rahmat” bagi BNN karena memunculkan justifikasi bagi lembaga BNN guna semakin besar terutama dalam hal kewenangan.

Kebijakan pemberantasan peredaran narkoba ternyata juga dihadapkan pada faktor geografis ASEAN yang memiliki wilayah yang

luas disertai bentang alam yang terdiri dari perairan, hutan, pegunungan terjal dan lain-lainnya yang menyebabkan sulitnya pengawasan. Luas wilayah Asia Tenggara beserta wilayah perairannya adalah +/- 4.511.167 km². Kondisi ini tentunya akan menunjang aktifitas karena situasi konflik yang cenderung dimaksimalkan oleh para pelaku kejahatan transnasional. Masalah lain juga timbul karena kebanyakan negara-negara Asia Tenggara mengadopsi konsep keamanan tradisional untuk menyelesaikan masalah seperti memberantas sumber produksi dan peredaran hingga melewati batas kedaulatan sebuah negara atau melewati perbatasan antar negara. Kondisi ini menyebabkan munculnya permasalahan baru karena negara yang teritorialnya diganggu cenderung akan merespon pihak yang mengganggu kedaulatan batas wilayah mereka. Karena masalah peredaran obat-obatan terlarang sebagai bagian dari kejahatan transnasional dilihat sebagai isu keamanan.

Kondisi geografis Indonesia sangat merugikan ketahanan negara namun sangat menguntungkan untuk bandar narkoba, termasuk Batam, Medan dan Kalimantan Timur. Pulau kita luas sehingga banyak tempat-tempat yang bisa dimasuki tanpa adanya pengawasan, dari pelabuhan ([http://www. ASEAN SITF Bahas Pengamanan Narkoba Jalur Laut Batam](http://www.ASEAN_SITF_Bahas_Pengamanan_Narkoba_Jalur_Laut_Batam)). Penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara dilakukan dengan menggunakan jasa kurir, dalam penyelundupan narkoba di negara-negara ASEAN dilakukan dengan jaringan dan proses rekrutmen yang sangat rapi, sehingga

persoalan ini relatif sulit diungkap dibandingkan dengan bentuk kejahatan lainnya. Beberapa modus proses rekrutmen kejahatan narkoba ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Memasang iklan lowongan pekerjaan sebagai kurir ekspor/impor barang yang bersifat pekerjaan bebas dan tidak terikat.
2. Setelah proses rekrutmen selesai maka jaringan yang dilakukan bersifat terputus dan komunikasi bandar internasional dengan kurir tidak pernah bertemu secara langsung dan komunikasi dilakukan dengan menggunakan alat telekomunikasi.
3. Seorang kurir yang sudah direkrut akan difasilitasi seluruh akomodasi dan transportasi dengan menggunakan identitas yang dipalsukan.
4. Kurir tersebut akan ditugaskan untuk membawa koper berisi pakaian dimana koper yang dibawa ini dirancang khusus untuk mengelabui X-ray canggih yang dimiliki oleh negara saat masuk ke bandara atau pelabuhan sebuah negara.

Dari beberapa kasus yang berhasil diungkap diantaranya berbeda dengan jaringan sabu asal India yang transit di Malaysia atau Singapura, jaringan kokain asal Peru biasanya transit di Filipina sebelum dibawa kurir ke Indonesia. Jalur Malaysia dan Singapura akan masuk ke wilayah Provinsi Riau dan dari pintu gerbang provinsi Riau ini menjadi pintu masuk narkoba dari jaringan Asia Tenggara ke wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan untuk penyelundupan

narkotika di wilayah Indonesia bagian timur dilakukan dengan menggunakan jalur Dili, Timor-Timur, sindikat narkoba kini mencoba masuk Indonesia melalui perbatasan di Papua dan mengedarkan narkoba tersebut ke wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, modus operandi merupakan tata cara atau tahapan yang dijalankan oleh para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksinya. Pada peredaran narkoba dan obat bius modus operandi menjadi begitu penting, bahkan INCB (*International Crime Bureau*) menyatakan bahwa peredaran narkoba dan obat bius menjadi hal yang paling utama dari kejahatan ini karena menjadi tolak ukur penyampaian narkoba dari produsen ke tangan konsumen, baik melalui atau tanpa perantara(https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/ASEAN_2015).

Terkait dengan kondisi geografisnya maka kawasan Asia Tenggara secara geografis dibagi menjadi dua subregional yaitu Daratan Asia Tenggara (Indocina) dan Maritim Asia Tenggara yaitu berbentuk kepulauan. Jika melihat geografi Asia Tenggara ini, maka negara-negara yang berada di daratan adalah Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan negara-negara yang berada di kepulauan adalah Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Indonesia merupakan negara Kepulauan yang paling besar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki luas wilayah perairan seluas 2.700.000 km². Dengan luasnya wilayah perairan maka mengakibatkan Indonesia memiliki pintu masuk baik secara legal dan ilegal

disepanjang pantai pulau di Indonesia. Khusus penyelundupan terkait narkoba maka wilayah Sumatera (Provinsi Kepulauan Riau dan Riau), Jawa (Provinsi Banten), Provinsi Bali menjadi salah satu target dalam penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

5.3.2.2 Ratifikasi Hukum di Malaysia

Peredaran narkoba di Malaysia sendiri berbeda dengan negara – negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, di negara Malaysia sendiri penyalahgunaan narkoba disebabkan sebagian besar faktor keluarga seperti perilaku orang tua, hubungan keluarga, dan faktor ekonomi. Di Malaysia menunjukkan bahwa tekanan sosial, dan menjadi bagian dari kelompok sosial, terutama pada remaja, telah mendorong untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sebaya mereka, dan mulai mencoba obat-obatan. Alasan lainnya adalah rasa ingin tahu, serta menggunakan obat sebagai sarana pemberontakan, dan sebagai ungkapan ketidak puasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tradisional di Malaysia. Selain itu tingkat stres juga telah mendorong keinginan para pekerja di Malaysia untuk menggunakan narkoba (<https://www.monash.edu.my/research/researchers-say/contributory-factors-drug-abuse-inmalaysia>, diakses tanggal 9 Maret 2017).

Kecenderungan penggunaan narkoba di Malaysia menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2006, terdapat sebanyak 22.811 kasus narkoba, dan meningkat pada tahun 2008 menjadi sebanyak 250.000 kasus. Sedangkan pada tahun 2015, terdapat sekitar 127.606 pecandu narkoba di Malaysia. Namun pada tahun 2016 sebanyak

131.841 pecandu Narkoba telah terdaftar di Malaysia. Dari total pecandu narkoba, sekitar 127.797 adalah laki-laki dan 4.044 perempuan (<http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/03/31/malays-comprise-80-per-cent-of-drugaddicts-in-malaysia-parliament-told/>, diakses tanggal 10 Maret 2017).

Pemerintah Malaysia membentuk beberapa institusi/lembaga baik dari pemerintahan maupun masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut antara lain PDRM, AADK, dan juga NGO seperti PEMADAM dan Pengasih Malaysia. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi dalam memberantas peredaran narkoba baik secara penindakan hukum hingga tindak pencegahan. Hal ini tentunya untuk mencapai keadaan bebas narkoba bagi negara Malaysia.

Fokus kebijakan dari Pemerintah Malaysia adalah dalam perdagangan dan penyelundupan narkotika. Pemerintah Malaysia membentuk sebuah lembaga khusus yang disebut dengan Agensi Anti-Dadah Kebangsaan Malaysia sangat besar memegang peranan penting dalam hal perdagangan dan penyelundupan narkotika. Pada 7 Februari 1996, Kabinet Malaysia menyetujui pembentukan suatu agen khusus pencegahan dan penanganan narkotika di Malaysia, yaitu Agensi Anti dadah Kebangsaan atau Badan Narkotika Nasional Malaysia (AAK). Badan Narkotika Nasional Malaysia ini didirikan untuk melengkapi satuan Tugas Anti-Narkoba serta Divisi Pengobatan dan Rehabilitasi sebagai organisasi yang terlebih dahulu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Badan ini merupakan sekretariat Dewan Narkotika Nasional yang diketuai langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh aksi anti narkoba. Sehubungan dengan bentuk negara federal yang dianut oleh Malaysia, selain berdiri di taraf nasional, badan ini juga hadir di aras negara bagian dan distrik. Direktur Badan Narkotika Negara Bagian bertanggung jawab terhadap Direktur Jenderal Badan Narkotika Nasional sementara Direktur Badan Narkotika Distrik bertanggung jawab kepada Direktur Negara Bagian.

AAK berperan untuk menentukan usaha negara memerangi dan mencegah narkoba sesuai kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Selain itu, AAK Malaysia ini juga memiliki beberapa tugas pokok sebagai berikut Menjalankan program pencegahan, Melaksanakan program pengobatan dan rehabilitasi, memperbaiki sistem, informasi serta mengevaluasi efektivitas program anti narkoba nasional, Meningkatkan kerjasama regional dan internasional dalam rangka menanggulangi ancaman bahaya penggunaan dan perdagangan narkoba, menjadi sekretariat Dewan Narkotika Nasional. Dasar aturan regulasi penanganan narkoba di negara Malaysia didasarkan pada Undang – Undang Nomor 3 Act 368 tentang Narkotika tahun 1952. Berikut ini adalah bentuk analisis regulasi Malaysia, yaitu:

penanganan kejahatan narkoba tidak bisa dilakukan secara sendiri dan diperlukan kerjasama secara bilateral, regional dan multilateral dalam menangani kasus penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara terutama terkait keinginan bersama negara – negara anggota ASEAN untuk saling terbuka dan bertukar informasi terkait isu narkoba di masing – masing negara.

Dalam implementasi supremasi hukum di Malaysia maka Pemerintah Malaysia tetap merunut pada norma hukum regional atau kesepakatan ASEAN yang difokuskan pada deklarasi *ASEAN Drug Free* tahun 2015. Pemerintah Malaysia berupaya penuh untuk meminimalisir peredaran narkoba di Malaysia. Sehingga upaya meminimalisir peredaran narkoba di Malaysia ini berdampak pada status Malaysia yang menjadi daerah transit narkoba yang akan dikirim ke Indonesia. Seperti beberapa kasus menurut Direktorat Narkoba Polda Riau bahwa:

Peredaran narkoba yang ada di Indonesia terutama yang masuk dari Provinsi Riau dan Kepulauan Riau masuk dari Malaysia menuju Indonesia melalui jalur laut dan darat. Untuk jalur darat narkoba masuk di wilayah perbatasan Malaysia Sabah Serawak menuju wilayah Kalimantan. Sedangkan untuk jalur laut Narkoba diselundupkan melalui kapal barang dan kapal nelayan dari pelabuhan Malaka dan Johor Baharu (pelabuhan Muar, Batu Pahat dan Melaka) ke wilayah Pulau Batam, Pulau Rupa, Pelabuhan Bagan Siapi-api, Pelabuhan Meranti dan Pelabuhan Tembilahan) melalui pelabuhan ilegal sehingga sangat sulit untuk dimonitor terkait pelaku dan barang ilegal yang masuk (Hasil wawancara penulis dengan

Direktur Narkoba Polda Riau pada tanggal 21 Februari 2018).

Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia dan Indonesia dalam kerjasama menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika seperti patroli bersama di wilayah perbatasan antara PDRM dan Polri akan tetapi Pemerintah Malaysia tetap fokus pada upaya melindungi kepentingan nasionalnya terutama terkait menangani peredaran narkotika di Malaysia. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampai dengan sejauh ini Pemerintah Malaysia kepentingan nasionalnya. Norma dan nilai rezim keamanan ASEAN masih difokuskan pada kepentingan nasional domestik Malaysia tanpa membicarakan lebih lanjut terkait peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara dimana belum terlembaganya nilai dan norma ASEAN tersebut di negara – negara anggota ASEAN.

Selain itu, secara klimatologis, kawasan Asia Tenggara di lalui oleh garis khatulistiwa. Oleh karena itu, Wilayah geografis kawasan Asia Tenggara yang strategis dan mudah mencapai kawasan lain meelalui jalur laut seperti Ketimur Tengah, Jepang dan Australia. Kondisi geografis ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah transit yang strategis terkait peredaran illegal narkotika. Tidak hanya itu, adanya kawasan sub regional seperti halnya Greater Mekong Sub-region telah menjadi jalur maupun tujuan perdagangan obat-obatan illegal itu sendiri dan jalur ini memberi jalan bagi untuk memasarkannya ke pasar internasional.

Salah satu wilayah yang sulit untuk dikontrol, terkait dengan penanganan peredaran narkoba dan obat bius adalah Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang dipisahkan oleh Laut China Selatan, yaitu kawasan di Semenanjung Malaka dan di Kalimantan. Kedua kawasan memiliki bentuk permukaan bumi yang sama. Di daerah pantai tanahnya landai. Pegunungan terdapat di Semenanjung Malaka membujur di bagian barat ke timur. Di tengahnya dataran rendah yang berrawa-rawa dan berhutan lebat. Pada bagian timur terdiri atas rawa pantai dan pegunungan karang. Selain itu, terdapat wilayah lainnya yaitu Thailand memiliki bentuk permukaan bumi yang beragam.

Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Di tengahnya dataran rendah yang berrawa-rawa dan berhutan lebat. Pada bagian timur terdiri atas rawa pantai dan pegunungan karang. Serta pada bagian selatan atau semenanjung Malaya langsung berbatasan wilayah perairan dengan Indonesia, sehingga selain negara tujuan penyelundupan narkoba, maka Malaysia saat ini juga menjadi salah satu negara transit narkoba yang akan diselundupkan ke Indonesia.

Oleh karena itu, dalam perkembangan mata rantai penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara, maka Malaysia merupakan salah satu negara yang dijadikan sebagai wilayah jalur transit penyelundupan narkoba baik jenis padat dan cair. Pemerintah Malaysia telah menerapkan beberapa kebijakan strategis yang diberikan kepada sebuah agensi atau gugus tugas yang memiliki tugas pokok dan

fungsi dalam penegakkan hukum di bidang narkotika. Dinamika kebijakan Pemerintah Malaysia ini mengalami kemajuan yang signifikan ketika Pemerintah Malaysia mulai aktif dalam melakukan patroli di wilayah perbatasan baik darat dan laut sehingga mata rantai penyelundupan narkotika yang menggunakan jalur darat dan perairan laut Malaysia dapat dianalisis dengan baik.

5.3.2.3 Ratifikasi Hukum di Singapura

Pemerintah Singapura menggunakan pendekatan kelembagaan *Central Narcotics Bureau* (CNB) yang berdiri tahun 1971 merupakan badan utama yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan, mengkoordinasikan implementasi kebijakan penanganan perdagangan narkoba di masing-masing instansi pemerintah. CNB sendiri adalah badan yang terpisah dari Polis Republik Singapura. Strategi CNB terfokus pada usaha pengurangan permintaan dan produksi narkoba di Singapura. Upaya yang dilakukan CNB dalam mewujudkan Singapura yang bersih dari narkoba dapat berupa penangkapan pelaku serta kampanye dan edukasi mengenai bahaya narkoba kepada kelompok-kelompok sasaran masyarakat.

Badan Narkotika Singapura ini fokus bertugas pada penegakkan hukum dibidang pemeriksaan narkotika untuk tidak sampai masuk ke Singapura melalui kegiatan penyelundupan. Pada tahun 2015, data *ASEAN Narco Center* menyatakan bahwa Badan Narkotika Singapura telah melaksanakan 49 kegiatan operasi dengan melibatkan Satuan Polisi Singapura dengan target kartel narkotika, pengedar atau bandar

serta pengguna narkoba. Pemerintah Singapura sangat fokus pada wilayah perbatasan Singapura sehingga Badan Narkotika Nasional Singapura selaku berkoordinasi dengan pihak Satuan Polisi Singapura, Imigrasi dan *Checkpoint Authority*.

Bagi Pemerintah Singapura sendiri penanganan narkoba juga tidak bisa dilakukan secara sendiri – sendiri diperlukan koordinasi dan kerjasama antar negara regional seperti yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Singapura dengan Badan Narkotika Malaysia dalam dua buah kegiatan operasi bersama di wilayah perbatasan kedua negara dalam mengantisipasi masuknya narkoba secara selundupan ke dalam kedua negara.

Walaupun Singapura telah menyepakati deklarasi ASEAN *Drug Free*, pemerintah Singapura juga tetap fokus pada perlindungan terhadap warga negaranya (*national interest*) dari ancaman bahaya peredaran narkoba. Pemerintah Singapura menindak tegas setiap pelanggaran yang masuk melalui *authority security check point* petugas Singapura. Sehingga dalam pelaksanaannya Pemerintah Singapura juga memiliki kesamaan visi dan misi sesama negara anggota ASEAN akan tetapi tetap menjaga kedaulatan nasional negaranya dengan menggunakan kekuatan ekonomi Singapura untuk melindungi kepentingan nasional negaranya sendiri.

Sehingga dalam penanganan narkoba untuk kepentingan bersama di negara – negara anggota ASEAN pemerintah Singapura hanya sebatas memberikan partisipasi saja dengan fokus bahwa

narkotika harus ditekan untuk tidak masuk ke negara Singapura tanpa memberikan upaya yang lebih optimal dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkotika secara bersama-sama atau kerjasama inter kawasan regional Asia Tenggara.

5.3.2.4 Ratifikasi Hukum di Brunei Darussalam

Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Brunei Darussalam belum menganggap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya sebagai masalah yang serius. Hal ini disebabkan oleh karena Brunei tidak memiliki wilayah atau kawasan yang khusus memproduksi maupun mengkonsumsi narkoba dalam jumlah yang berarti. Berbagai masalah yang berkaitan dengan narkoba di Brunei relatif tergolong kecil. Begitu juga halnya dengan terdapat indikasi bahwa Brunei dimanfaatkan sebagai negara transit maupun tujuan pengiriman obat-obatan berbahaya secara ilegal atau usaha pencucian uang.

Pemerintah Brunei Darussalam membentuk Biro Pengawasan Narkoba yang diberikan mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh regulasi dan pengawasan narkoba melalui Undang-Undang Penyalahgunaan Obat Pasal 27 (*Country Report of Brunei Darussalam, 2009*). *Narcotics Control Bureau of Brunei Darussalam* (NCB) yang berdiri pada tahun 1988 dan merupakan badan di bawah Perdana Menteri menjalankan tugasnya bersama dengan Polisi Brunei dan Unit Anti-Narkoba di Kementerian Pendidikan. Selain melakukan pengawasan, NCB beserta dengan Polisi Brunei juga melakukan

penangkapan, penyitaan, investigasi, dan pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran. Pembentukan *Narcotics Control Bureau of Brunei Darussalam* (NCB) merupakan hasil kesepakatan bersama negara – negara ASEAN dalam menghadapi kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara dan juga sebagai respon terhadap korban penyalahgunaan narkoba di Brunei Darussalam sendiri.

Dalam proses penegakkan hukum di Brunei Darussalam, maka Pemerintah Brunei Darussalam telah melaksanakan sebanyak 642 operasi sejak tahun 2015 terkait penanganan penyelundupan narkoba dengan 565 kegiatan operasi di wilayah perbatasan darat Kalimantan Indonesia dan Malaysia, serta 77 operasi di wilayah perairan perbatasan dengan bekerjasama dengan Angkatan laut Brunei Darussalam. Selain itu Badan Kontrol Narkoba Brunei Darussalam juga telah berpartisipasi dalam 57 kegiatan operasi bersama dengan institusi pemerintahan domestik Brunei Darussalam dalam mengantisipasi kejahatan narkoba.

Selain itu, Brunei Darussalam memiliki Pusat Rehabilitasi yang bernama Al Islah yang mengembangkan model pendekatan persuasif dan psikologis serta fokus pada perubahan tingkah laku dari para pencandu narkoba di brunei Darussalam sehingga diharapkan tingkat ketergantungan terhadap obat-obatan dapat diredam oleh Pemerintah Brunei Darussalam terkait pengguna narkoba yang semakin meningkat. Jenis penggunaan narkoba yang paling tinggi di Brunei

Darussalam pada tahun 2015 adalah jenis *Methylamphetamine ice* sekitar 91% dan di ikuti oleh ganja sekitar 5% dan jenis nimetazepam sebesar 2%, ekstasi 2% dan ketamine 1%.

Pemerintah Brunei Darussalam menjelaskan narkoba dan obat-obatan berbahaya yang masuk ke Brunei biasanya diselundupkan melalui udara di bandara internasional atau dengan melintasi beberapa tempat pemeriksaan perbatasan (*border checkpoints*). Penyelundupan narkoba dari luar negeri menuju Brunei Darussalam masuk melalui enam jalur perbatasan yaitu Bandara Brunei Darussalam, Pos kontrol Kuala Lurah, Pos kontrol Ujung Jalan, Pos kontrol Labu, Pos kontrol Sungai Tujuh dan Terminal Ferry Serasa. Pada tahun 2015 otoritas Brunei Darussalam telah menangkap 73 kasus penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan dengan 39 orang adalah Warga Negara Brunei Darussalam dan 44 orang lainnya berasal dari luar negeri (ASEAN Narco. 2015. Hlm 9)

Implementasi nilai dan norma ASEAN serta kesepakatan UNODC telah diratifikasi oleh Pemerintah Brunei Darussalam melalui kerjasama *Narcotics Control Bureau of Brunei Darussalam* (NCB) dengan *Royal Custom and Excise Department and Poharmaceutical Unit Enforcement, Unit of Pharmenutical Sciences* dibawah Kementerian Kesehatan untuk mengontrol penyalahgunaan narkoba di Brunei Darussalam. Dalam pelaksanaannya Brunei Darussalam sangat mendukung nilai dan norma rezim keamanan ASEAN dengan deklarasi *ASEAN Drug Free*, akan tetapi sama dengan negara – negara anggota

lainnya, Brunei Darussalam masih fokus dalam melindungi warga negaranya dari ancaman kejahatan transnasional penyelundupan narkoba dengan menggunakan pendekatan persuasif rehabilitasi medik. Brunei Darussalam fokus pada pencegahan penyelundupan narkoba dengan meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan dikarenakan Brunei Darussalam adalah salah satu negara tujuan dari penyelundupan narkoba. Sehingga dalam pencegahan bersama di kawasan Asia Tenggara masih belum terlembaga secara resmi di tingkat ASEAN dan masing – masing negara anggota masih tetap fokus pada perlindungan terhadap kepentingan nasionalnya.

5.3.2.5 Ratifikasi Hukum di Thailand

Secara geografis, Thailand memiliki bentuk topografi atau permukaan bumi yang beragam. Di sebelah utara, keadaannya bergunung-gunung, dan titik tertingginya berada di Doi Inthanon (2.576 m). Sebelah timur laut terdapat pegunungan Koral, yang dibatasi di timur oleh sungai Mekong. Wilayah tengah negara didominasi lembah sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar, dan mengalir ke Teluk Thailand. Di sebelah selatan terdapat Tanah Genting Kra, dataran paling sempit di Thailand. Sehingga hal ini menjadikan secara geografis menimbulkan potensi ancaman bagi Thailand dalam pengawasan di wilayah perbatasan terutama ancaman kejahatan transnasional penyelundupan narkoba.

Pada tahun 2003, *National Command Centre for Combating Drugs* (NCCD) didirikan. NCCD diketuai oleh Deputi Perdana

Menteri, Gen. Sementara itu, Sekretaris Jenderal *Narcotics Control Board* menjabat sebagai Sekretaris NCCD. Badan ini bertugas untuk meneruskan ide kampanye nasional tentang penanganan narkoba. Sementara itu, untuk kebijakan dalam hal penegakan hukum dilakukan oleh RTP beserta agen penegak hukum lainnya.

Negara ini memiliki tingkat produksi dan peredaran narkoba secara ilegal yang cukup tinggi. Beberapa jenis narkoba seperti Amphetamine tablet, heroin, opium dan kokain menjadi jenis narkoba yang sangat terkenal di Thailand. Selain itu banyak para wanita di Thailand yang bekerja sebagai pekerja produksi dan kurir baik skala nasional dan internasional. Dalam menghadapi hal tersebut, maka pada tahun 2015 Pemerintah Thailand telah menyepakati dan mengamandemen undang-undang narkoba di Thailand dengan beberapa perubahan bahwa yang diklasifikasikan sebagai tersangka narkoba adalah penjual narkoba, pengguna narkoba dan para pengedar narkoba.

Selain menggunakan pendekatan hukum, maka sejak tahun 2015 pemerintah Thailand telah menggunakan pendekatan baru terhadap penanganan narkoba dengan cara persuasif yaitu menggunakan metode membangun kesepahaman dan memberikan informasi secara luas kepada masyarakat terkait bahaya narkoba serta dampak yang akan dirasakan ketika terjerumus dalam bisnis dan penggunaan narkoba. Pemerintah Thailand membagikan sebanyak 50.000 buku terkait bahaya narkoba kepada sekolah – sekolah di

Thailand serta memberikan tim pendampingan kepada sekolah – sekolah di wilayah pedesaan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Thailand juga aktif melakukan kerjasama dengan negara – negara lain di kawasan Asia Tenggara sebagai berikut:

1. Kerjasama Pemerintah Thailand dengan Myanmar dan Kamboja terkait pelatihan dan diskusi analisis narkoba.
2. Kerjasama Pemerintah Thailand dengan Myanmar dan Laos dan kegiatan operasi Mekong dalam menangani kegiatan penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.
3. Pemerintah Thailand ikut aktif dalam kesepakatan terhadap narkoba bersama organisasi regional ASEAN.

Implementasi kawasan ASEAN bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang di tahun 2015, Thailand merupakan salah satu negara yang berupaya menanggulangi permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang menuju Drug-Free ASEAN 2015. Upaya Thailand untuk memberantas produksi, perdagangan, dan penggunaan obat-obatan terlarang tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah Thailand yang memiliki keterikatan cukup erat dengan obat-obatan terlarang. Eksistensi negara Thailand dalam budidaya narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya sebatas pada jenis opium. Budidaya narkoba dan obat-obatan terlarang jenis ganja dan kratom juga ditemukan di Thailand dengan skala yang lebih kecil dibandingkan opium. Tidak hanya itu, Thailand juga menjadi produsen narkoba dan obat-obatan

terlarang yang terbuat dari bahan-bahan kimia seperti jenis metamfetamin. Narkotika dan obat-obatan terlarang jenis tersebut tengah mengalami kepopuleran di kalangan pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang Thailand. Dari sekitar 1,4 juta pecandu narkotika dan obat-obatan terlarang di tahun 2011, 1,1 juta di antaranya merupakan pengguna metamfetamin (http://thailand.prd.go.th/view_news.php?id=6105&a=2, diakses 15 Maret 2018).

Thailand adalah satu negara yang berada berbatasan dengan negara Laos dan Myanmar di bagian utara dan sampai dengan saat ini Thailand dikenal sebagai negara yang wilayah perbatasan bagian utaranya dijadikan sebagai wilayah produksi narkotika. Menghadapi ancaman penyelundupan narkotika maka Pemerintah Thailand mulai melakukan beberapa terobosan salah satunya adalah ikut serta aktif dalam menyepakati kesepakatan regional di tingkat ASEAN dan meratifikasi hasil perjanjian internasional sebagai kerangka hukum pendukung dalam proses legislasi di tingkat nasional. Pada tahun 2015 Komite yang bertugas dalam menyusun draft hukum narkotika dan integrasi tujuh jenis narkotika lainnya di kodifikasi kedalam kesatuan hukum mengenai penanganan narkotika. Satu semangat yang diusung adalah pengguna atau pecandu narkotika adalah pasien (ASEAN Narco. 2015. Hlm 27). Produk hukum yang baru ini mengkalifikasikan pada tiga kategori yaitu hukuman terhadap

produsen narkotika, pengguna atau pecandu narkotika dan pengedar narkotika dengan bentuk siap konsumsi.

Berbeda dengan negara – negara lainnya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam yang menjadi negara transit dan tujuan penyelundupan narkotika maka Thailand sebagai negara yang memiliki angka prevalensi narkotika yang cukup tinggi terjadi dikarenakan Thailand juga menjadi negara lahan produksi bahan narkotika jenis opium sehingga hal ini menjadi permasalahan bagi internal Thailand sendiri. Dikarenakan lahan opium menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat di Thailand bagian utara maka hal ini menyebabkan selain menghadapi permasalahan konsumsi dan distribusi narkotika Thailand juga berhadapan dengan masalah produksi narkotika. Dalam kesepakatan rezim keamanan ASEAN terkait penanggulangan narkotika maka Thailand tetap fokus pada perlindungan warga negaranya dengan fokus pada perubahan paradigma masyarakat di Thailand terutama terkait ancaman bahaya narkotika. Kepatuhan pemerintah Thailand terhadap rezim keamanan ASEAN dikarenakan ancaman narkotika yang semakin massif dan mengakibatkan banyaknya jatuh korban jiwa akibat menjadi pecandu narkotika.

Upaya yang dilakukan Thailand secara eksternal dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang dilakukan dengan kerangka sebagai anggota ASEAN maupun sebagai individu negara. Dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota ASEAN, Thailand

beserta anggota lainnya membentuk *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD). Kerjasama Thailand dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam kerangka kerja ASOD meliputi beberapa aktivitas seperti pelatihan konseling mengenai narkoba dan obat-obatan terlarang, pemberdayaan pemuda di ASEAN untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, mempromosikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di lingkungan, serta pelatihan terkait penegakan hukum, perawatan, dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (Mere, n.d: 3).

Thailand memiliki kerjasama bilateral terkait *Narcotics on Law Enforcement Cooperation* baik dengan Myanmar dan Laos. Kerjasama bilateral antara Thailand dan Laos tersebut membuahkan hasil dengan penyitaan lebih dari 1 juta tablet metamfetamin di perbatasan kedua negara (Office of the Narcotics Control Board, 2005: 93). Di lain pihak, salah satu capaian penting dari kerjasama bilateral Myanmar – Thailand adalah dengan ditangkapnya Preecha Leamsari, bandar narkoba dan obat-obatan terlarang besar Myanmar, di Thailand yang kemudian diekstradisi ke Myanmar (Office of the Narcotics Control Board, 2005: 94). Melalui pemberian bantuan ini, Thailand berharap dana tersebut dapat membantu Myanmar dalam memberantas budidaya opium. Bantuan lain juga diberikan oleh Thailand sebesar 20 juta Baht kepada Myanmar untuk membangun desa percontohan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang di Shan State

(http://news.xinhuanet.com/english/2002-10/12/content_593612.htm, diakses 20 mei 2018).

Selain itu, Pemerintah Thailand juga menyepakati kerjasama inter regional di kawasan Asia Tenggara dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba. Kerjasama lintas perbatasan dapat menjadi pondasi untuk memperkuat kapasitas teknis dan kapasitas operasional negara-negara ASEAN yang tergolong lemah, termasuk Thailand, Laos dan Myanmar. Dalam hal ini, Thailand serta negara GMS lainnya sangat mengandalkan peran Cina sebagai penyokong dana terbesar dalam proyek kerjasama ini. Ketiga, pengembangan program alternatif bagi petani opium. Program ini sejalan dengan tujuan utama Pilar IV ACCORD yaitu memusnahkan atau secara signifikan mengurangi produksi tanaman pembuat narkoba dengan meningkatkan program pembangunan alternatif (UNODC, 2008:6).

5.3.2.6 Ratifikasi Hukum di Myanmar

Negara Myanmar merupakan salah satu negara yang memiliki lahan opium yang paling besar di wilayah Asia Tenggara. Sejak awal Myanmar termasuk salah satu negara yang kurang merespon dalam hal penanganan narkoba di Asia Tenggara. Kepolisian Myanmar menjadi agen penegak hukum yang penting. Tugasnya berada di seputar investigasi dan penangkapan serta penyitaan terhadap narkoba baik di kawasan Asia Tenggara ataupun di domestik Myanmar sendiri.

Selain peran kepolisian Myanmar maka saat ini dalam proses penanganan narkoba di kawasan Asia Tenggara juga dibantu oleh pihak militer dan Bea Cukai Myanmar. Sejak tahun 2013 pemerintah Myanmar telah membentuk Satuan Unit Tugas Khusus dibawah Kepolisian Myanmar yang bertugas dalam menangani penyelundupan narkoba di Myanmar atau lebih dikenal sebagai Polisi Unit Gugus Tugas Narkoba Myanmar yang terdiri atas Pasukan Gabungan militer dan kepolisian Myanmar. Sehingga diharapkan dengan adanya tim gabungan antara militer dan kepolisian dalam satu kesatuan khusus ini diharapkan mampu menurunkan angka penyelundupan narkoba dari negara Myanmar.

Myanmar merupakan negara yang layak mendapatkan perhatian khusus. Stigma negatif yang dimiliki Myanmar sehubungan dengan statusnya sebagai negara yang tergabung dalam *the golden triangle* membuat masyarakat internasional cenderung memiliki pandangan skeptis terhadap Myanmar. Myanmar merupakan aktor terpenting dari *the golden triangle*, di mana negara ini merupakan penghasil opium terbesar kedua di dunia setelah Afghanistan dan terbesar di kawasan Asia Tenggara (Kramer, 2015).

Dalam hal ini, pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggungjawab karena tidak mampu menekan jumlah aktifitas perdagangan narkoba di negaranya. Sebagai produsen utama di kawasan Asia Tenggara, Myanmar belum menerapkan landasan hukum yang kuat terhadap pelaku perdagangan narkoba di negaranya.

Kebijakan narkotika di Myanmar cenderung bersifat represif, sehingga dinilai tidak efektif untuk memberantas ladang opium dan menangkap para pengedar serta pengguna narkoba di negaranya (Kramer, 2015).

Presiden Thein Sein mengusung langkah-langkah baru untuk mereformasi sistem politik di negaranya demi membangun demokrasi yang lebih baik di Myanmar. Sejalan dengan hal tersebut, Thein Sein juga mengubah orientasi kebijakan narkoba di Myanmar 304 yang semula cenderung bersifat represif menjadi lebih terfokus kepada upaya pembangunan berkelanjutan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa isu perdagangan narkoba di Myanmar merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang tidak sembarangan karena merupakan isu yang cukup sensitif. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam membuat kebijakan terkait isu ini di antaranya adalah alternatif pekerjaan bagi para petani opium dan masyarakat yang terlibat dalam aktifitas tersebut (Swieca, 2012).

Nilai dan norma yang terlembaga dalam Drug-Free ASEAN 2015, ASEAN beserta organisasi internasional lainnya seperti UNODC memiliki peranan sebagai promotor norma di kawasan Asia Tenggara. Melalui forum-forum internasional yang diselenggarakan, organisasi-organisasi internasional tersebut secara persuasif menganjurkan internalisasi norma ke masing-masing negara anggota. Proses yang demikian dapat juga dinamakan sebagai difusi norma. Mekanisme yang digunakan adalah 307 dengan meningkatkan kesadaran terhadap isu

narkoba di kawasan serta mempromosikan solusi yang dapat diambil oleh negara terkait penanganan isu tersebut.

Myanmar, khususnya pada masa pemerintahan Thein Sein, merupakan contoh negara di ASEAN yang bertindak berdasarkan pengaruh norma yang terinstitusionalisasi dalam Drug-Free ASEAN 2015. Pada Agustus 2014 Myanmar secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap realisasi Drug Free ASEAN 2015. Pada gelaran pertemuan *Central Committee For Prevention of Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Myanmar, Wakil Presiden U Nyan Tun menyampaikan pidato yang berisi bahwa Myanmar akan melakukan akselerasi program jangka pendek dan jangka panjang terkait pemberantasan aktifitas perdagangan narkoba dalam rangka memenuhi target regional *Drug-Free ASEAN 2015* (The New Light of Myanmar, 2014). Lebih lanjut pada November 2014, Presiden Thein Sein yang berkesempatan menjadi pemimpin Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN - PBB di Nay Pyi Taw, Myanmar, juga menggarisbawahi tentang upaya peningkatan kerjasama dalam mendukung realisasi kawasan ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015 (ASEAN, 2014).

Salah satu poin dalam deklarasi *Drug Free ASEAN 2015* menyebutkan bahwa negara-negara ASEAN dihimbau untuk membentuk agenda nasional yang sesuai dengan mekanisme penanganan dalam rencana aksi ACCORD (ASEAN, 2000). Dalam hal ini, berbagai model kebijakan yang diambil Thein Sein memiliki

keselarasan dengan nilai yang terkandung dalam rencana aksi ACCORD tersebut. Pertama, perjanjian damai dengan kelompok pemberontak. Kebijakan ini sesuai dengan himbauan yang tertera dalam Pilar III ACCORD, yaitu menghapuskan industri pembuatan narkoba serta sindikat yang terlibat dalam kegiatan tersebut (UNODC, 2008:10).

Dalam kasus Myanmar, konflik sipil dan perdagangan narkoba merupakan dua hal yang saling berkaitan, di mana para kelompok pemberontak diketahui turut terlibat dalam aktifitas perdagangan narkoba untuk membiayai kebutuhan perjuangannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hampir tidak mungkin aktifitas perdagangan narkoba di Myanmar dapat dihentikan tanpa membenahi konflik internal terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut, Thein Sein kemudian menginisiasikan upaya rekonsiliasi dengan kelompok 308 pemberontak guna menstabilkan konflik sipil di Myanmar. Jika konflik sipil di Myanmar dapat diredam, maka aktifitas perdagangan narkoba pun diharapkan ikut menurun. Kedua, sejak Thein Sein menjabat sebagai Presiden, Myanmar semakin gencar dalam meningkatkan kerjasama dengan Cina dan negara-negara GMS (*Greater Mekong Sub-Region*) terkait penanggulangan penyelundupan narkoba di daerah perbatasan. Hal ini relevan dengan mekanisme penanganan yang dianjurkan ACCORD yaitu kerjasama antar negara, khususnya kerjasama lintas perbatasan, sangat diperlukan sebagai prasyarat awal untuk mencapai realisasi Drug-Free ASEAN 2015.

Berkolaborasi dengan UNODC, pada pertengahan 2014 Thein Sein mulai mempraktikkan program pembangunan alternatif di Myanmar. Selama ini kemiskinan merupakan salah satu pemicu utama terhadap tumbuh kembangnya kegiatan budidaya opium di Myanmar. Oleh karenanya, program ini dinilai mampu memberikan penyelesaian komprehensif terhadap fenomena budidaya opium di Myanmar yaitu dengan menawarkan alternatif pekerjaan yang proporsional bagi petani opium. Selain melancarkan program alternatif dengan UNODC, Thein Sein juga melakukan revitalisasi hubungan dengan Barat dan menjalin kerjasama perihal penanaman modal asing untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Myanmar. Penanaman modal asing tersebut diharapkan mampu menyediakan infrastruktur dan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Myanmar.

Berdasarkan analisa terhadap beberapa kebijakan di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa kebijakan narkoba yang diusung oleh Thein Sein memiliki relevansi yang kuat dengan rekomendasi kebijakan dari ACCORD, yang notabene merupakan kerangka kerja yang dihasilkan dari norma *Drug Free ASEAN 2015*. Oleh karena itu, berbagai kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk dukungan Myanmar terhadap regulasi *Drug Free ASEAN 2015*.

Sikap yang ditunjukkan Myanmar, baik secara verbal maupun praktis merupakan cerminan kepatuhan suatu negara terhadap kehadiran norma regional. Dengan dituntun oleh norma dan aturan yang tertuang dalam *Drug-Free ASEAN 2015*, berbagai perubahan

dilakukan oleh Myanmar sebagai bentuk aktualisasi diri dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan standar perilaku yang pantas. Dengan demikian, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa norma yang terkandung dalam deklarasi DrugFree ASEAN 2015 telah mempengaruhi para pembuat kebijakan Myanmar dalam mengambil tindakan terkait penanganan narkoba di tingkat nasional.

5.3.2.7 Ratifikasi Hukum di Laos

Laos adalah salah satu negara yang masuk dalam kawasan *Golden Triangle* tentunya terasuk dalam kategori negara penghasil atau produksi narkoba yang dalam hal ini adalah produksi opium. Laos sampai dengan saat ini masih termasuk diantara tiga negara terbesar di dunia yang memproduksi opium selain Myanmar dan Afghanistan. Produksi utama Laos yakni opium dan ganja. Hingga pada tahun 2006, opium di Laos masih menjadi produksi utama narkoba. Kawasan penanaman opium di Laos ditemukan hingga enam titik daerah yang menjadi tempat utama produksi opium. Pembudidayaan opium ilegal di Laos banyak ditemukan di bagian provinsi Houaphan, provinsi Xiangkhoang, provinsi Bokeo, provinsi Louangnamtha, provinsi Louangphabang, provinsi Oudamxai, provinsi Phongsali, dan provinsi Xaignabouli yang juga terletak di bagian Utara Laos.

India merupakan negara pengeksport prekursor yang sangat dominan. Akan tetapi perdagangan gelap zat kimia prekursor ini tidak dikirimkan langsung ke negara-negara seperti menyelundupkan opium. Zat kimia prekursor hanya dikirimkan apabila ada pemesanan dan zat

kimia tersebut tidak dijual kembali apabila sudah memasuki suatu negara (www.unodc.org). Martha Finnemore (1996; 47) mengatakan bahwa kepentingan bersama sangat perlu dalam tatanan masyarakat internasional. Norma - norma perilaku yang tertanam dalam masyarakat internasional ditransmisikan ke negaranegara melalui organisasi internasional. Norma yang telah dibentuk merupakan kebijakan nasional yang berisikan kepentingan suatu negara. Dalam kasus penyelundupan zat kimia prekursor inilah masyarakat internasional dalam kawasan Asia Tenggara memerlukan kepentingan bersama untuk membawa manfaat baik.

Pemerintah Negara Laos telah membentuk *Lao National Commission for Drug Control and Supervision* (LCDC). Badan ini merupakan badan pelopor untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Utama tentang Pengawasan Narkoba di Laos. Undang-Undang Narkoba Laos tahun 2008 memberikan status LCDC sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengawasan dan pencegahan yang juga dilakukan oleh Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan kementerian lainnya yang terkait dengan pengawasan serta pencegahan perdagangan narkoba.

Menurut data ASEAN-NARCO bahwa pemerintah Laos juga membentuk *Border Liason Officers* (BLOs) yang bertugas di wilayah perbatasan dalam menjaga dan memeriksa setiap barang yang masuk ke Myanmar. Sampai dengan saat ini *Border Liason Officers* telah

menjaga 18 titik wilayah perbatasan yang sangat rawan dalam penyelundupan narkoba yang berasal dari China, Myanmar, Kamboja dan Thailand. Hampir sama dengan negara Myanmar, maka Laos juga dikenal sebagai negara produsen atau yang memiliki jumlah perkebunan opium yang cukup besar. Secara sosial budaya masyarakat di Laos menjadikan opium sebagai mata pencaharian masyarakat Laos.

Dalam rangka implementasi *ASEAN Drug Free*, maka Pemerintah Laos mulai menunjukkan kepatuhan terhadap nilai dan norma rezim keamanan ASEAN dengan mengubah sikap kebijakan Pemerintah Laos yang awalnya tertutup dan bersifat represif dalam menegakkan peraturan menjadi kebijakan yang bersifat terbuka dan koordinasi dengan negara lain. Laos juga melakukan kerjasama dengan Cina dan Thailand seiring dengan diresmikannya R3A. Pada April 2011 Cina, Laos, dan Thailand meresmikan *ASEAN Highway 3* (R3A) (<http://www.chiangraitimes.com/news/11761.html>, diakses 30 Mei 2018). R3A merupakan bagian *ASEAN Highway* yang menghubungkan Kunming, Cina dengan Bangkok, Thailand melalui Laos.

Peresmian jalan raya ini ditujukan agar para pedagang dari Cina, Laos, dan Thailand mendapatkan kemudahan dalam melakukan ekspedisi produk mereka melalui jalur darat. Namun dengan diresmikannya R3A juga menimbulkan potensi penggunaan jalan raya ini sebagai jalur perdagangan gelap narkoba dan obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi potensi tersebut Cina, Laos, dan Thailand membentuk *joint-fact finding survey* di rute RA3 ini

(Office of the Narcotics Control Board, 2011: 10). Oleh karena itu sejak tahun 2015, Pemerintah Laos, Myanmar dan Thailand secara bersama-sama mulai melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional penyelundupan narkoba dalam kerangka *ASEAN Drug Free* dan salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah menyepakati Deklarasi Chiang Rai. Beberapa bentuk langkah strategis yang dilakukan oleh Laos, Myanmar, dan Thailand berkolaborasi dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Bentuk operasi gabungan antara kepolisian Cina, Laos, Myanmar, dan Thailand bernama *Safe River*. Operasi berjalan dengan cara menyusir seluruh Sungai Mekong dari Cina, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Operasi menghasilkan penangkapan sebanyak 2.534 tersangka, menyita 9,78 ton opium dan 260 ton zat kimia prekursor. Sebanyak 1.784 opium disita dalam operasi yang berjalan dari 20 April sampai 20 Juni 2013. (www.cnn.com).
2. Pemerintah Laos, Thailand, dan Myanmar melaporkan terjadi pengurangan lahan opium bertotal 9.125 hektar pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan semakin besarnya pengurangan lahan sebesar 85% dari tahun 2009 yaitu 4.939. Pengurangan lahan pada Laos sebesar 579 hektar, Thailand 278 hektar, dan Myanmar 8.268 hektar. Pada tahun 2011 total pengurangan lahan sebesar 7.928 hektar yang mengalami penurunan sebesar 18% dari tahun 2010. Wilayah masing-masing yaitu Laos

mengalami pengurangan lahan sebesar 662 hektar, Thailand 208 hektar, dan Myanmar 7.058 hektar. Pada tahun 2013 pengurangan lahan opium sebesar 12.949 dan mengalami penurunan 14% dari tahun 2012. Pengurangan lahan pada masing masing negara seperti Laos sebesar 397 hektar, Thailand 264 hektar, dan Myanmar 12.288 hektar. Namun, pada tahun 2014 UNODC melaporkan Laos dan Thailand tidak melaporkan pengurangan lahan dikarenakan program pelaksanaan atas pengurangan lahan opium sudah sedikit. (UNODC, 2014).

3. Pemerintah Laos, Myanmar, dan Thailand telah mengetahui teknik penyelundupan opium yang terjadi diperbatasan negara, misalnya dengan cara memasukkan opium yang sudah diolah menjadi sari opium (opiate) ke kaleng makanan, boneka, sol sepatu, tubuh manusia, dan hewan. Selain itu, cara menyelundupkan opiate dilakukan pada sebuah kain yang telah direndam sari opium, kemudian kain tersebut dikirim seperti halnya pengiriman konveksi garmen. Setelah kain tersebut sampai ditangan konsumen, kain tersebut diperas hingga sari opium tersebut keluar dan selanjutnya diolah menjadi amphetamine dan heroin (www.chiangraitimes.com).

5.3.2.8 Ratifikasi Hukum di Kamboja

Negara Kamboja adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang jumlah penduduknya sekitar 13 juta jiwa. Wilayah yang mayoritas penduduknya adalah bangsa Khmer tersebut memiliki

perbatasan langsung dengan Thailand, Laos, dan Vietnam yang merupakan jalur utama peredaran heroin di Asia Tenggara. Sudah sejak tahun 1990, Kamboja menjadi negara transit jalur perdagangan narkoba di Asia Tenggara. Pesatnya perdagangan narkoba di Asia Tenggara tidak menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi peredaran yang berujung pada penyalahgunaan narkoba di Kamboja.

Selain itu, Kamboja juga dijadikan oleh mafia narkoba internasional untuk wilayah distribusi narkoba maka beberapa jenis narkoba tetap menjadi masalah yang membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, Pemerintah Kamboja membentuk *Cambodian National Police* (CNP) yang bertugas dalam menegakan hukum terkait permasalahan narkoba di Kamboja. Kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah Kamboja dan dibuat legislasinya oleh Dewan Legislatif Kamboja, serta diterapkan langsung oleh CNP. Pemerintah Kamboja sejak tahun 2014 telah membentuk dua unit satuan khusus petugas penegak hukum narkoba yang bersifat lokal domestik dan wilayah perbatasan yang memeriksa peredaran narkoba yang akan masuk atau transit di Kamboja. Sampai dengan tahun 2015 terdapat 3.888 kasus penyelundupan narkoba di Kamboja dengan jenis methamphetamine, ekstasi, heroin dan daun ganja kering.

Negara Kamboja juga dikenal sebagai rezim Pemerintahan yang cukup tertutup terhadap permasalahan internasional. Akan tetapi khusus permasalahan ancaman bahaya narkoba di kawasan Asia Tenggara termasuk di Kamboja menjadikan Pemerintah Kamboja ikut

berperan aktif dan menunjukkan kepatuhan terhadap rezim keamanan ASEAN terutama dalam *ASEAN Drug Free*. Pemerintah Kamboja meratifikasi kesepakatan internasional terkait koordinasi dalam penanganan narkoba walaupun permasalahan egoisme masing – masing pemerintah masih cukup nampak terlebih dalam hal penanganan narkoba yang cenderung dilakukan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya masing – masing tanpa membahas lebih lanjut menjaga stabilitas regional Asia Tenggara dari ancaman penyelundupan narkoba.

5.3.2.9 Ratifikasi Hukum di Filipina

Filipina sampai dengan saat ini sangat dekat dengan dengan istilah dengan pengguna sabu - sabu terbesar di dunia. Tidak hanya itu, Filipina juga dijadikan target sebagai negara transit bagi perdagangan narkoba di Asia Tenggara untuk beberapa jenis narkoba tertentu seperti methamphetamine kristal dan ganja. Jenis narkoba yang dominan di Filipina adalah methamphetamine kristal, ganja, dan inhalas. Oleh karena itu bagi Pemerintah Filipina narkoba merupakan ancaman yang paling besar terutama terhadap ketahanan nasional di Filipina sendiri.

Pemerintah Filipina adalah salah satu Pemerintah negara di kawasan Asia Tenggara selain Indonesia yang memiliki fokus dalam penyelesaian narkoba skala domestik. Sampai dengan saat ini data dari *National Household Survey* menjelaskan bahwa terdapat sekitar 1,3 juta orang di Filipina positif menggunakan narkoba. Oleh karena

itu, Institusi Filipina yang bertugas dalam menangani kejahatan transnasional narkoba di wilayah Asia Tenggara adalah Dewan Obat Berbahaya (*Dangerous Drugs Board* atau DDB) dan Badan Narkoba Filipina (*Philippine Drug Enforcement Agency* atau PDEA).

DDB bertugas untuk memformulasikan kebijakan dan strategi nasional tentang narkoba yang selanjutnya dilaksanakan oleh PDEA (*Progress Report on The Action Taken by The Philippine Government to Combat Illegal Drugs*, 2010). Dalam *Progress Report on The Action Taken by The Philippine Government to Combat Illegal Drugs* (2010) disebutkan bahwa PDEA menjalankan kebijakan dari DDB yang meliputi penegakkan hukum, penanganan dan pencegahan pemakaian narkoba serta kerjasama internal dalam rangka memerangi narkoba. Dalam hal penegakkan hukum, PDEA bekerjasama dengan NBI, PNP, dan Angkatan Bersenjata Filipina (*Army Force of Philippine* atau AFP).

Pada masa Presiden Rodrigo Duterte, maka sikap pemerintah Filipina cukup keras terhadap pelaku kejahatan penyelundupan narkoba. Selain pidana hukum mati kepada para pelaku kejahatan narkoba, Presiden Duterte juga memberikan instruksi kepada pihak Kepolisian dan Kesatuan Narkotika Nasional untuk memberikan hak kepada kepolisian untuk diperbolehkan menembak ditempat kepada para pelaku kejahatan narkoba yang berusaha untuk melawan aparaturnya.

Kebijakan Filipina dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba dengan menggunakan hukuman mati di satu sisi memang efektif dalam menanggulangi angka penyelundupan narkoba di Filipina. Akan tetapi kebijakan pemerintah Filipina ini dinilai kurang sesuai dengan nilai dan norma serta semangat dari deklarasi *ASEAN Drug Free*. Salah satu instruksi kerja dari *ASEAN Drug Free* adalah proses menyamakan cara pandang dan kebijakan negara – negara dalam menangani penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara yaitu dengan mengubah paradigma represif menggunakan pendekatan persuasif dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi mulai tahun 2015, pemerintah Filipina dibawah kepemimpinan Presiden Duterte melakukan kebijakan hukuman mati atau “tembak ditempat” terhadap bandar dan pecandu narkoba tanpa proses pengadilan. Sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam kepatuhan negara Filipina terhadap nilai dan norma rezim keamanan ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara.

5.3.2.10 Ratifikasi Hukum di Vietnam

Salah satu negara dikawasan Asia Tenggara yang dikenal sebagai penghasil dan distributor narkoba dibawah Pemerintah Laos dan Myanmar adalah negara Vietnam. Vietnam memiliki jumlah penduduk sekitar 80 juta jiwa. Lembaga yang bertugas adalah kepolisian Vietnam, Angkatan Bersenjata di Perbatasan Vietnam, dan Polisi Maritim Vietnam menjadi agen-agen utama dalam pelaksanaan

kebijakan kriminal, khususnya di bidang penegakan hukum. Kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah dan akhirnya diregulasikan oleh Dewan Legislatif inilah yang menjadi panutan agen-agen tersebut. Dalam melakukan tugasnya, Polisi Vietnam bekerjasama dengan polisi dari negara lain dan tergabung dalam ASEANAPOL.

Tujuan dari bergabungnya Polisi Vietnam dalam ASEANAPOL adalah dalam rangka dapat menerima sekaligus memberikan fasilitas pertukaran informasi intelijen terkait perdagangan narkoba, pertukaran pengalaman dalam hal penanganan dan pencegahan perdagangan narkoba di masing-masing negara untuk memperluas wawasan, kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang deteksi dan investigasi.

Bentuk kebijakan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam adalah membangun komunitas keamanan bersama antara Pemerintah dan masyarakat dalam menjaga wilayah perbatasan terutama di sepanjang 20 wilayah perbatasan di Vietnam. Selain itu Pemerintah Vietnam juga membentuk komunitas anak muda untuk aktif dalam kegiatan kampanye anti terhadap narkoba sehingga diharapkan pendekatan secara persuasif ini mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Peran dari media pusat, lokal dan media sosial juga dijadikan oleh masyarakat sebagai wadah publikasi terhadap memerangi narkoba bagi generasi muda di negara Vietnam.

Hal ini dapat dilihat dari kesamaan cara pandang pemerintah Vietnam dengan negara – negara ASEAN lainnya terutama terkait supremasi hukum. Akan tetapi permasalahan lainnya yang timbul dari kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan Vietnam dalam rezim keamanan ASEAN adalah dalam kebijakan Vietnam yang masih mendasarkan pada cara pandang lama terhadap penanganan narkotika dengan cara represif tanpa melakukan reformasi kebijakan yang mendasarkan pada aspek kesejahteraan masyarakat.

Pada hal di satu sisi rezim keamanan ASEAN memiliki nilai dan norma yang dikonstruksikan secara bersama melalui *ASEAN way and Declaration Drug Free ASEAN* pada tahun 2015. Rezim keamanan ASEAN ini mampu mengakomodir kepentingan setiap negara – negara anggotanya melalui pendekatan neo liberalisme yang ditulis oleh Hasenclever bahwa kepatuhan sebuah negara terhadap sebuah rezim internasional dikarenakan adanya kepentingan negara terhadap tujuan rezim tersebut. Artinya semakin besar kepentingan sebuah negara terhadap tujuan dari sebuah rezim maka akan semakin besar pula eksistensi negara tersebut dalam mematuhi aturan yang telah disepakati dalam rezim internasional.

Seluruh negara anggota ASEAN sepakat bahwa ancaman narkotika memberikan efek yang sangat berbahaya bagi kemanusiaan maka dari itu setiap negara mematuhi isi kesepakatan draft penanganan isu kejahatan kemanusiaan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu terjadi derajat perbedaan kepentingan setiap negara anggota. Indonesia

dan Filipina yang menjadi negara target tujuan narkoba tentu saja memiliki kepentingan yang sangat besar jika dibandingkan dengan negara – negara ASEAN lainnya.

Konteks perbedaan kepatuhan terhadap aturan bersama negara anggota ASEAN ini menunjukkan adanya realitas yang terjadi di dalam tubuh organisasi ASEAN bahwa di satu sisi seluruh negara anggota ASEAN meyakini rezim keamanan ASEAN baik ASOD, ASEANAPOL, ASEAN SITF adalah wadah lalu lintas komunikasi dan mediasi dalam menyatukan persepsi dan langkah antisipatif seluruh negara – negara anggota dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba. Akan tetapi dalam pelaksanaannya rezim keamanan ASEAN masih mengalami berbagai faktor yang menghambat terutama dalam proses tawar menawar di tingkat multilateral dan supremasi hukum di setiap negara anggota ASEAN.

Selain itu, kebijakan penanganan narkoba secara domestik oleh setiap negara anggota ASEAN telah dilakukan akan tetapi belum menunjukkan hasil yang belum baik maka diperlukan kerjasama regional dalam menangani kejahatan penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi selain faktor diatas masih terdapat faktor – faktor pendukung lainnya yang mengakibatkan rezim keamanan ASEAN masih belum optimal dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, faktor negosiasi yang dilakukan oleh negara di tingkat regional dan implementasi supremasi hukum di tingkat negara – negara

ASEAN yang belum optimal mengakibatkan rezim keamanan ASEAN masih belum mampu bekerja secara optimal dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 5.2 Diferensiasi Ratifikasi Negara ASEAN dalam Penanganan Kejahatan Penyelundupan Narkoba

Negara Anggota	Indikator Diferensiasi			
	Lembaga Khusus	Regulasi/Program Nasional	Anggaran Khusus	Partisipasi LSM Domestik
Indonesia	√	√	√	√
Malaysia	√	√	√	√
Singapura	√	√	√	√
Brunei Darussalam	√	√	√	√
Thailand	√	√	√	-
Myanmar	√	-	-	-
Laos	√	-	-	√
Kamboja	√	√	-	-
Filipina	√	√	√	√
Vietnam	√	√	-	-

Sumber: Analisis Hasil Penelitian. Tahun 2019

Diferensiasi atau disparitas agenda dan persepsi negara – negara anggota ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di kawasan Asia Tenggara mengakibatkan penanganan narkoba di wilayah tidak terlaksana secara optimal. Artinya bagi negara yang menjadi tujuan penyelundupan narkoba maka negara tersebut akan fokus dalam penanganan narkoba akan tetapi di beberapa negara ASEAN yang masih memiliki angka produksi dan kultivasi narkoba yang tinggi seperti Laos, Myanmar dan

Thailand maka negara tersebut masih mengalami berbagai hambatan dalam mengantisipasi peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karena itu kontradiksi yang terjadi antara visi dan misi yang dicita – citakan oleh seluruh negara anggota ASEAN dengan kepentingan masing – masing negara yang sulit untuk disatukan inilah menjelaskan bahwa nilai dan norma yang disepakati oleh rezim keamanan ASEAN ditatanan regional masih lemah artinya “Deklarasi Nilai dan Norma ASEAN bersifat Normatif” dimana dalam pelaksanaannya seluruh negara anggota ASEAN secara organisasi memiliki keinginan dan kesepakatan bersama untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan obat – obat terlarang akan tetapi sisi lain mereka masih berbenturan dengan kepentingan nasionalnya masing – masing.